



**PUTUSAN**  
**Nomor 6 P/HUM/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 15 ayat (4), (5), Pasal 16 ayat (6), Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (5), Pasal 21 ayat (6), Pasal 21 ayat (7), Pasal 24 ayat (16), Pasal 24 ayat (17), Pasal 24 ayat (18) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

**ARDI KURNIADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Griya Serang Asri V2/14 RT 002 RW 010, Kel/Desa Cipocok Jaya, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang–Banten, pekerjaan Wiraswasta; Selanjutnya memberi kuasa kepada H. Gusti Endra, S.H.,M.H, dan kawan-kawan, para Advokat, pada Kantor Hukum GHR beralamat di Jalan Lingkar Selatan Nomor 99 A, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang – Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 030/SKK/GHR/XI/2020, tanggal 25 November 2020; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**melawan:**

1. **WALIKOTA SERANG**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kawasan Kota Serang Baru, Banjaragung, Serang, Kota Serang, Banten 42121; Selanjutnya memberi kuasa kepada Mufti Rahman, S.H., dan kawan-kawan, pada Kantor Hukum “Mufti Rahman & Rekan”, beralamat di Jalan KH. Abdul Hadi Nomor 10, Kebun Jahe, Serang Banten 42117, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/MR-SKK/I/2021, tanggal 29 Januari 2021; Selanjutnya disebut sebagai Termohon I;
2. **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA SERANG**, berkedudukan di Jalan Syekh Moh. Nawawi Albantani, Banjaragung, Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42124;



Selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 4 Januari 2021 dan diregister dengan Nomor 6 P/HUM/2021 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 15 ayat (4),(5), Pasal 16 ayat (6), Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (5), Pasal 21 ayat (6), Pasal 21 ayat (7), Pasal 24 ayat (16), Pasal 24 ayat (17), Pasal 24 ayat (18) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

**A. Pendahuluan**

Walikota Serang (Termohon I) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang (Termohon II), pada tanggal 30 Desember 2019 telah mengesahkan Peraturan Daerah Kota Serang, Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (Perda PUK/Objek Permohonan) dan telah diundangkan pada tanggal 31 Desember 2019;

Perda Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) mengatur kegiatan usaha yang berkaitan dengan kepariwisataan yang terdapat di Kota Serang. Diantaranya, jasa perjalanan wisata, penyedia akomodasi, jasa makanan dan minuman, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, daya tarik wisata, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, jasa pramuwisata, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, jasa konsultan pariwisata, jasa informasi pariwisata, wisata tirta dan spa;

Dengan disahkan dan diundangkannya Perda Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK), telah meresahkan pelaku usaha kepariwisataan dikarenakan selama proses pembentukan Perda;



Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) tersebut kurang menampung masukan dan aspirasi masyarakat Kota Serang, khususnya pengusaha di bidang pariwisata yang terdapat di Kota Serang. Sehingga, Perda Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) tersebut tidak sesuai dengan landasan sosiologis yang berkembang di masyarakat, serta tidak berkesesuaian dengan materi muatan, bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, dan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Perda Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) tersebut menarik perhatian khususnya dikalangan pelaku usaha kepariwisataan di Kota Serang. Beberapa pasal yang menjadi perhatian dalam Perda Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) tersebut antara lain: Pasal 15 ayat (4), Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (6), Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (5), Pasal 21 ayat (6), Pasal 21 ayat (7), Pasal 24 ayat (16), Pasal 24 ayat (17), Pasal 24 ayat (18). Oleh sebab itu, pasal-pasal dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) layak dan patut secara hukum untuk dilakukan Pengajuan Materi (*Judicial Review*) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

B. Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Hak Uji Materiil Perda Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK);

1. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk berkenan melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang hierarki/kedudukannya dibawah undang-undang, dalam hal ini sebagai Objek Permohonan yaitu: Peraturan Daerah (Perda) Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang



Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) yang telah ditetapkan oleh Walikota Serang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang pada tanggal 30 Desember 2019 dan telah diundangkan pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*lex superiori derogate lex inferiori*);

2. Bahwa, berdasarkan Ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 yang menyatakan:

Pasal 24A ayat (1);

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”;

3. Bahwa, kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung tersebut telah dituangkan juga ke dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 20 ayat (2) huruf b dan Pasal 20 ayat (3) yang menyatakan: Pasal 20 ayat (2) huruf b;

“Mahkamah Agung berwenang:

a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;

b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan

c. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.”;

Pasal 20 ayat (3)

“Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)



huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada Tingkat Kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.”;

4. Bahwa, kewenangan Hak Uji Materiil oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan:

“Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.”;

Serta dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, menyatakan:

“Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi.”;

5. Bahwa, selain itu pada Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur kedudukan jenis *hierarki* yang menyatakan:

Pasal 7 ayat (1)

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”



Pasal 8 ayat (1)

“Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”;

6. Bahwa, setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang atau peraturan yang bertentangan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan;
7. Bahwa, berdasarkan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Perda Penyelenggara Usaha Kepariwisata (PUK) dan mengingat permohonan *a quo* diajukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Perma Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, maka permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Perda Penyelenggara Usaha Kepariwisata (PUK) yang diajukan oleh Pemohon ini sepatutnya diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

C. Kedudukan dan Kepentingan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon Hak Uji Materiil;

1. Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, yang berprofesi



sebagai penggiat usaha di bidang kepariwisataan di Kota Serang, mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Perda Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus permohonan keberatan hak uji materiil yang diajukan oleh Pemohon. Sebagaimana ketentuan yang tertuang pada Pasal 31A ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung:

#### Pasal 31A

- (1) "Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
  - a. Perorangan warga negara Indonesia;
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
  - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat.
- (3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
  - a. Nama dan alamat Pemohon;
  - b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
    1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap



- bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
  - c. hal-hal yang dimintakan untuk diputus”;
2. Bahwa, tata cara pengajuan permohonan keberatan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang menyatakan:  
“Permohonan Keberatan diajukan kepada Mahkamah Agung dengan cara:
    - a. Melalui ke Mahkamah Agung; atau
    - b. Melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan Pemohon”;
  3. Bahwa, Pemohon menerima surat undangan Nomor 300/279-Satpol PP/IX/2020, tanggal 10 September 2020 untuk menghadiri kegiatan “Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata dan Peraturan Walikota Serang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-2019 (Bukti P-8), yang dilaksanakan pada hari Jum’at, tanggal 11 September 2020 bertempat di Hotel Laguna PCI, Cilegon;
  4. Bahwa, pada saat menghadiri kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata, Pemohon menerima Perda Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) dan setelah mendapat penjelasan serta membaca isi Perda *a quo*, Pemohon mendapati pasal-pasal yang merugikan terhadap keberlangsungan usaha di bidang kepariwisataan;
  5. Bahwa, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan serta haknya dirugikan akibat diberlakukannya Perda Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) tersebut, sehingga Pemohon



mengajukan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;

D. Alasan-Alasan Keberatan Pemohon Dalam Mengajukan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil (*Judicial Review*), terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK);

I. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

1.1. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Bahwa, Peraturan Daerah (Perda) Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) yang bertentangan dengan Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu “dapat dilaksanakan”, sebagaimana penjelasannya yaitu “Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis”;

1.2. Bahwa, menurut Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” halaman 24, yaitu:

Asas	Penjelasan
Filosofis	Terkait dengan nilai-nilai ideal yang menjadijantung dan suatu perundang-undangan. Nilai-nilai ideal



	tersebut, misalnya kesejahteraan, keadilan, kebenaran, perlindungan hak asasi manusia, ketertiban, demokrasi.
Sosiologis	Terkait dengan kenyataan yang hidup yang ada dalam masyarakat. Ia terkait dengan nilai-nilai dalam lapangan konkret. Berbeda dengan asas filosofis yang tumbuh dalam lapangan abstrak, asas sosiologis berhubungan dengan yang ada dalam praktek sosial secara konkret.
Yuridis	Terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang didasari oleh adanya kewenangan pembentukan oleh pejabat/lembaga negara tertentu, adanya kesesuaian antara bentuk dan jenis dengan materi muatan peraturan perundang-undangan, dan adanya keharusan mengikuti teknik/metode yang pembentukan yang telah pasti, baku dan standar.

1.3. Bahwa, Perda *a quo* tidak memenuhi asas filosofis yaitu pada aspek keadilan, kesejahteraan, perlindungan hak asasi manusia dan demokrasi dalam pembentukannya, hal ini terlihat dalam isi Perda *a quo* yang mengatur kegiatan hiburan hanya dapat dilakukan pada hotel paling rendah berbintang 5 (lima), maka sangat merugikan Pemohon dan seluruh penggiat usaha kepariwisataan di Kota Serang;

1.4. Bahwa, Perda *a quo* tidak mempertimbangkan asas sosiologis, dalam Perda *a quo* terdapat ketentuan yang mengatur kegiatan hiburan hanya dapat dilakukan pada hotel paling rendah berbintang 5 (lima) dan dalam perda *a quo* terdapat ketentuan lain yang mengatur tentang usaha penyediaan minuman beralkohol, hanya disediakan pada hotel paling rendah



berbintang 5 (lima), dimana kenyataan empiris yang ada di Kota Serang tidak memiliki hotel dengan klasifikasi bintang 5 (lima) melainkan hanya memiliki hotel dengan klasifikasi bintang 1 (satu) sampai 4 (empat), sehingga mematikan usaha dibidang kepariwisataan;

1.5. Bahwa berdasarkan angka 1.4 (satu titik empat) yang menegaskan kegiatan hiburan dan usaha penyedia minuman beralkohol hanya disediakan paling rendah di hotel berbintang 5 (lima), hal ini tidak sesuai dengan kearifan lokal di Kota Serang yang Islami, namun terkait dengan Perda *a quo* masih memperbolehkan "minuman beralkohol", maka Perda *a quo* bertentangan dengan kearifan lokal di Kota Serang;

1.6. Bahwa, selain dari pada asas sosiologis yang dimaksud pada angka 1.4 (satu titik empat), dalam pembentukan perda *a quo* harus juga memperhatikan asas keterbukaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa salah satu asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik adalah "asas keterbukaan" yang selanjutnya dalam penjelasannya dinyatakan bahwa: "dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan";

1.7. Bahwa, mengenai partisipasi publik dalam pembentukan Perda *a quo* juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah diatur secara tegas dalam Pasal 96 yang menyatakan bahwa:



Pasal 96:

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. Rapat dengar pendapat umum;
  - b. Kunjungan kerja;
  - c. Sosialisasi; dan/atau
  - d. Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi;
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat;

1.8. Bahwa, dalam proses perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan Perda *a quo*, tidak pernah dilaksanakan sebagaimana dengan asas keterbukaan untuk menampung aspirasi masyarakat. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat tidak mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Perda *a quo*, sehingga bertentangan dengan Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

1.9. Bahwa, dalam pembentukan Perda *a quo* penggiat usaha kepariwisataan tidak pernah diundang dalam proses "Rapat dengar pendapat umum" sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (2) huruf a, sehingga para penggiat usaha kepariwisataan "tidak



dapat memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis” sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (4), juga bertentangan dengan “asas keterbukaan” yang tercantum dalam Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

1.10. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil Pemohon di atas, maka Perda *a quo* telah bertentangan asas dapat dilaksanakan dan asas keterbukaan serta bertentangan dengan kearifan lokal masyarakat di Kota Serang sudah sepatutnya berdasarkan hukum, Perda *a quo* untuk dapat dibatalkan;

1.11. Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2020, Kuasa Hukum Pemohon mengadakan audiensi bersama DPRD Kota Serang yang dihadiri oleh Pimpinan DPRD dan Kesekretariatan DPRD Kota Serang berdasarkan Surat Nomor 010/B/GHR/X/2020 tentang Permohonan *Audiensi* tanggal 21 Oktober 2020 (Bukti P-9);

1.12. Bahwa, berdasarkan Rekaman Suara Pertemuan *Audiensi* Kuasa Hukum Pemohon bersama DPRD Kota Serang yang dihadiri oleh Sekretariat DPRD Kota Serang Rabu, 27 Oktober 2020 (Bukti P-10), keterangan dari 2 (dua) perwakilan Sekretariat DPRD Kota Serang, menyatakan:

“.....tinggal nanti secara kewenangan Pimpinan DPRD melalui alat kelengkapan yang memiliki tugas untuk mengkaji terhadap konsistensi sebuah produk hukum bisa saja sebelum bapak melakukan langkah upaya Mahkamah Agung kita sendiri akan mengusulkan terkait perubahan... bisa, karena kalau hanya perubahan ini hanya untuk perubahan pasal...”

“... mungkin kita menampung saran dan masukan dari pada Advokasi ini, apabila saran dan masukannya banyak... dan berdampak akan merugikan masyarakat kita bisa melakukan perubahan Perda...”;



1.13. Bahwa Pasal 78 ayat (2) *juncto* Pasal 80 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan:

Pasal	Bunyi
Pasal 78 ayat (2)	(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi.  (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
Pasal 80	Ketentuan mengenai penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Daerah Kabupaten/Kota.

1.14. Bahwa, tenggang waktu 7 (tujuh) hari yang dimaksud hanya untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis bukan substansi dalam peraturan perundang-undangan, maka sudah sangat jelas DPRD Kota Serang beserta Walikota Serang tidak



dapat merubah segala hal yang berkaitan dengan substansi dalam Perda *a quo* karena sudah melewati tenggang waktu 7 (hari) dari setelah tanggal Perda Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2019 dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2019;

- 1.15. Bahwa, menurut Prof. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. yaitu Ahli Hukum Tata Negara UGM mengatakan, “adanya kesempatan 7 hari itu hanya penyesuaian teknis, penyesuaian teknis yang dimaksud itu sesuai dengan format lembaran negara bahwa tidak boleh ada lagi penambahan kata, bahkan yang paling kuatnya lagi tidak boleh menambakan titik dan koma karena titik dan koma itu bisa mengubah substansi” (Sumber: *YouTube* Najwa Shihab, Acara Mata Najwa, “Perubahan Naskah Final, DPR Langgar *Prosedure?*(Part2)|MataNajwa, <https://www.youtube.com/watch?v=tgrsd1-iKEI>) (Bukti P-11). Selain itu Prof. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M., mengatakan “teori juga mengatakan itu Charles Howard dan Robert S. Summers menyatakan yang namanya prosedural adalah *heart of the law* jadi jantung nya dari undang-undang. Yang saya pahami di Indonesia jangankan pengesahan, pasca persetujuan tidak boleh lagi dilakukan perubahan. Salah ketik menimbulkan sesuatu yang fatal yaitu soal kepastian hukum. Prosedural itu penting karena yang dijaga itu adalah kedaulatan rakyat, hak asasi dan hak publik” (sumber: *YouTube* Kompas TV, Acara Rosi, “Debat 2 Pakar Hukum Soal Salah Ketik UU Cipta Kerja-ROSI(Bag3), [https://www.youtube.com/watch?v=\\_ALoRl6cF-o&t=262s](https://www.youtube.com/watch?v=_ALoRl6cF-o&t=262s)) (Bukti P-12);
- 1.16. Bahwa, dalam isi Perda *a quo* terdapat adanya konflik norma, *distorsi* norma, kontestasi norma dan konflik interpretasi ini mengakibatkan 4 (empat) masalah pokok sebagaimana menurut Dr. Ahmad Redi, S.H. M.H., yaitu (1) *law making process problem*; (2) *interpretation problem*; (3) *capacity problem*; dan (4) *implementation problem*. Berikut penjelasannya, yaitu (sumber:



buku Dr. Ahmad Redi, S.H. M.H., dan Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H., "Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya ke Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional", 2020, hlm.18-21):

Pokok-Pokok	Penjelasan
<i>law making process problem</i>	Merupakan masalah pembentukan Peraturan perundang-undangan yang mal-formal dan/atau mal-materiil. Sejatinnya sebuah rancangan peraturan perundang-undangan dibuat dengan kaidah prosedural yang baku yang tidak bisa disampingi, harus pula tepat dalam penerapan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis dan hierarkinya, serta tepat pula pejabat atau lembaga yang memiliki kewenangan menyusun, selain bahwa adanya ketaatan asas pembentukan dan asas materimuatan peraturan perundang-undangan. Bila koridor teknis ini tidakdilaksanakan, <i>law making process problem</i> yang muncul.
<i>interpretation problem</i>	Merupakan permasalahan penafsiran akibat adanya rumusan norma yang mengandung konflik interpretasi. Ketidajelasan norma menjadi soal yang rumit, apabila



	ketidakjelasan ini secara hierarkis, antara peraturan perundang-undangan dibawahnya.
<i>capacity problem</i>	Merupakan masalah moralitas hukum, baik pembentuk, pelaksana, maupun penegak hukum. Moralitas hukum ini ada 2 (dua) yaitu <i>moralitas vertikal</i> dan <i>moralitas horizontal</i> . <i>Moralitas vertikal</i> mengandung makna adanya nilai <i>transedensi</i> yang mengairi struktur hukum agar membuat, melaksanakan, atau menegakan hukum sebagai bagian dari menjalankan misi <i>spiritualitas</i> . <i>Moralitas horizontal</i> mengandung makna <i>moralitas horizontal individual</i> dan moralitas sosial. <i>Moralitas horizontal individual</i> menyangkut mengenai kapasitas intelektualitas pembentuk, pelaksana, dan penegak peraturan perundang-undangan. Ketidappahaman atau ketidakmampuan akal pikiran karena kapasitas <i>intelektualitas</i> menjadi bagian dari individual moral <i>hazard</i> . Moralitas sosial yaitu moralitas yang menuntun pembentuk, pelaksana, atau penegak peraturan perundang-



	undangan untuk memberikan kebahagiaan bagi <i>norm adressat</i> .
<i>implementation problem</i>	Merupakan masalah pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang tidak efektif. Penyebab utama ketidakefektifan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ini, yaitu: (a) adanya norma yang dibuat yang melebihi batas kemampuan dari <i>norm adressat</i> ; dan (b) kurangnya atau tiadanya partisipasi publik dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.

1.17. Bahwa, isi Perda *a quo* bertentangan dengan Pasal 78 ayat (2) *Juncto* Pasal 80 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Perda *a quo* terdapat konflik norma, *distorsi* norma, kontestasi norma dan konflik interpretasi yang mengakibatkan 4 (empat) masalah pokok (1) *law making process problem*; (2) *interpretation problem*; (3) *capacity problem*; dan (4) *implementation problem*, sehingga secara hukum Perda *a quo* harus dibatalkan;

2. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

2.1. Bahwa, dalam pembentukan Perda, mencakup 4 (empat) tahapan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 237 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan: “pembentukan Perda mencakup tahapan



perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan”;

2.2. Bahwa, dalam pembentukan Perda *a quo* dibutuhkan partisipasi publik sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 237 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan: “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tulisan dalam pembentukan Perda.”;

2.3. Bahwa, partisipasi masyarakat pada tahap pembahasan di DPRD dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD, dengan akses partisipasi memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau menyumbangkan pemikirannya terhadap suatu kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal masukan disampaikan secara lisan, maka yang bersangkutan dapat menyampaikan sendiri kecuali dalam hal masukan secara lisan disampaikan oleh kelompok masyarakat maka harus diwakilkan pada pimpinan kelompok tersebut;

2.4. Bahwa, dalam pembahasan Perda *a quo* Para Termohon tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana di atur Pasal 237 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Karena Para Termohon tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat penggiat usaha dibidang pariwisata untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tulisan dalam proses pembentukan Perda *a quo*;

2.5. Bahwa, setelah diundangkannya Perda *a quo*, tanggal 31 Desember 2019, Termohon I (Pemerintah Kota Serang) melalui Satuan Polisi Pamong Praja, mengundang Pelaku Usaha Resto/Tempat Hiburan dengan Surat Undangan Nomor 300/279-Satpol PP/IX/2020 dalam kegiatan “Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan



Usaha Kepariwisata dan Peraturan Walikota Serang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-2019” pada hari Jum’at, tanggal 11 September 2020 (Bukti P-8);

- 2.6. Bahwa, setelah menghadiri undangan tersebut, Pemohon baru mengetahui terkait isi dari Perda *a quo* yang bertentangan dengan asas sosiologis yang bertentangan dengan Pasal 237 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, karena tidak sesuai dengan kenyataan *empiris* dalam perkembangan masyarakat di Kota Serang khususnya di bidang usaha kepariwisataan, sehingga setelah diundangkannya Perda *a quo* penggiat usaha kepariwisataan dirugikan dan dapat mematikan usaha di bidang kepariwisataan;
  - 2.7. Bahwa, Perda *a quo* selain tidak mempertimbangkan asas sosiologis, juga telah tidak mempertimbangkan asas yuridis, sebab dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya kesesuaian antara bentuk dan jenis dengan materi muatan peraturan perundang-undangan serta adanya keharusan mengikuti teknik/metode yang pembentukannya telah pasti, baku dan *standar*;
  - 2.8. Bahwa, isi dari Perda *a quo* tidak memiliki kesesuaian bentuk dan jenis dengan materi muatan peraturan perundang-undangan, sehingga Perda *a quo* harus dibatalkan;
- II. Peraturan Daerah (Perda) Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK); Menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian dalam menjalankan usaha di bidang kepariwisataan Pasal 15 ayat (4) dan ayat (5) Perda *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata;
1. Pasal 15 ayat (4) dan ayat (5) Perda *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata;



Perda Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang PUK		
No.	Pasal	Bunyi
1	Pasal 15 ayat (4)	“Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya, sedangkan pada hotel non bintang tidak dilengkapi dengan kegiatan hiburan dan fasilitas lainnya serta diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum”
2	Pasal 15 ayat (5)	“kegiatan hiburan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), hanya dapat dilakukan pada hotel paling rendah berbintang 5 (lima).”

1.1. Bahwa, Pasal 15 ayat (4) pada frasa “Kegiatan hiburan” dan ayat (5) pada frasa “hanya dapat dilakukan pada hotel paling rendah berbintang 5 (lima)” dalam Perda *a quo* memiliki materi muatan yang bertentangan dengan asas-asas dalam Kepariwisata berdasarkan Pasal 2 huruf c, d, dan j Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata:

Halaman 21 dari 116 halaman. Putusan Nomor 6/P/HUM/2021



Pasal 2:

“Kepariwisataaan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Manfaat;
- b. Kekeluargaan;
- c. Adil dan merata;
- d. Keseimbangan;
- e. Kemandirian;
- f. Kelestarian;
- g. Partisipatif;
- h. Berkelanjutan;
- i. Demokratis;
- j. Kesetaraan; dan
- k. Kesatuan”;

Bahwa, terdapat definisi dari asas adil dan merata, keseimbangan dan merata yaitu:

Asas	Penjelasan
Asas Adil dan Merata	Menurut Polemarchos mengatakan bahwa adil ialah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (sumber: Jurnal Ketahanan Nasional, Sudjana, “Hakikat Adil DanMakmur Sebagai Landasan Hidup Dalam Mewujudkan Ketahanan Untuk Mencapai Masyarakat Sejahtera Melalui Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila”, Volume 24, Nomor 2,Agustus 2018, hlm. 134), menurut Aristoteles keadilan bertumpu pada tiga sari hukum adalah <i>Honeste vivere, alterum non laedere, sum quique tribuere</i> (hidup secara terhormat, tidak mengganggu



	<p>orang lain dan memberikan kepada tiap orang bagiannya) (sumber: Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., buku “Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi”, hlm. 44) sedangkan merata adalah sama, sesuai, memadai, semua manusia dilahirkan bebas dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama (sumber: Martin Basiang, “<i>Law Dictionary Second Edition</i>”, hlm. 175), dalam hal ini Asas Adil dan Merata, asasi <i>refleksi ideologis</i> “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” karena itu asas adil dan merata mewarnai keseluruhan Tata Hukum Nasional. Dalam sistem perekonomian nasional, berdasar atas “demokrasi ekonomi” dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional (Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945). Dengan demikian tugas hukum bagi bangsa Indonesia adalah mewujudkan keadilan baik keadilan prosedural maupun keadilan substansi secara merata (sumber: Jurnal Kertha Wicaksana, Dewa Gede Atmadja, “Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum”, <i>Volume 12</i>, Nomor 2, 2018, hlm. 151).</p>
Asas Keseimbangan	<p>Menurut WJS. Poerwadarminta sebagaimana dikutip oleh Winarno adalah keadaan seimbang. Secara umum dapat dikatakan bahwa keseimbangan adalah</p>



	suatu keadaan dimana terdapat keserasian atau keharmonisan, dan tidak dalam kecenderungan berat sebelah atau condong pada hal tertentu, dengan memperhatikan proporsional masing-masing komponen-komponen yang melingkupinya (sumber: Artikel Hukum Dr. Tiar Ramon, S.H., M.H., "Teori Keseimbangan", <a href="https://tiaramon.wordpress.com/2020/04/02/teori-keseimbangan/">https://tiaramon.wordpress.com/2020/04/02/teori-keseimbangan/</a> ).
Asas Kesetaraan	Kesetaraan adalah persamaan, semua negara merdeka mempunyai persamaan hak hukum di bawah hukum internasional. (sumber: <i>Law Dictionary Second Edition</i> , Martin Basiang, hlm. 175). Hal ini, maka keadilan hukum mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun ia membagi kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik melahikan prinsip: "semua orang sederajat di depan hukum", sedangkan kesamaan proporsional melahirkan prinsip: "memberi tiap orang apa yang menjadi haknya" (sumber: Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., buku "Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi", hlm. 45).

1.2. Bahwa, sangat jelas Pasal 15 ayat (4) dan ayat (5) bertentangan dengan Pasal 2 huruf c, d, dan j Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Pariwisata, dalam hal ini Pasal *a quo* sangat merugikan Pemohon sebagai penggiat usaha kepariwisataan dikarenakan materi muatan Pasal 15 ayat (4) pada frasa "Kegiatan hiburan" dan ayat (5) pada



frasa “hanya dapat dilakukan pada hotel paling rendah berbintang 5 (lima)” bertentangan dengan kenyataan empiris, karena di Kota Serang tidak ada Hotel yang memiliki klasifikasi Hotel berbintang 5 (lima), pasal tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan bertentangan dengan asas adil dan merata, keseimbangan dan kesetaraan;

2. Pasal 15 ayat (4) dan ayat (5) Tidak Memiliki Kesesuaian Materi Muatan dengan Pasal 21 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2.1. Bahwa, Pasal 15 ayat (4) dan ayat (5) pada frasa “kegiatan hiburan” tidak memiliki pengertian yang diatur didalam BAB I (ketentuan umum) Perda *a quo*, kemudian terkait frasa “Kegiatan Hiburan” terdapat dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) sebagai berikut:

Perda Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang PUK		
No.	Pasal	Bunyi
1	Pasal 21 ayat (1)	“Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g, merupakan suatu kegiatan usaha yang meliputi: a. Gelanggang olahraga; b. Gelanggang seni; c. Arena permainan; d. Pantipijat; e. Taman rekreasi; dan f. Jasa impresariat atau promotor”;



- 2.2. Bahwa, pada Pasal 21 ayat (1) pada frasa “Kegiatan Hiburan” diatur jenis-jenis kegiatannya, sehingga frasa “Kegiatan Hiburan” dalam Pasal 15 ayat (4) dan ayat (5) jenis-jenis “Kegiatan Hiburan” terbatas dengan jenis “Kegiatan Hiburan” yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1);
- 2.3. Bahwa, dalam ketentuan Pasal 15 ayat (5) Perda *a quo* menyatakan “kegiatan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya dapat dilakukan pada hotel paling rendah berbintang 5 (lima)”. Sedangkan Pasal 15 ayat (4) menyatakan “Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar didalam 1 (satu) bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya, sedangkan pada hotel non bintang tidak dilengkapi dengan kegiatan hiburan dan fasilitas lainnya serta diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum”;
- 2.4. Bahwa, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, segala kegiatan hiburan berupa gelanggang olahraga, gelanggang seni, arena permainan, panti pijat, taman rekreasi, dan jasa impresariat atau promotor hanya dapat diselenggarakan pada hotel paling rendah berbintang 5 (lima). Hal tersebut sangat merugikan Para Penggiat Usaha Kepariwisataaan di Kota Serang yang menjalankan kegiatan usaha tersebut, karena sampai saat ini setelah berlakunya Perda *a quo*, di Kota Serang tidak ada hotel berbintang 5 (lima);
- 2.5. Bahwa, setelah berlakunya Perda *a quo* penyelenggaraan usaha kegiatan hiburan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) yang diselenggarakan diluar hotel berbintang 5 (lima), maka termasuk kegiatan yang *illegal* berdasarkan Perda *a quo*;
- 2.6. Bahwa, dengan ketidaksesuaian materi muatan tersebut menyebabkan kerugian bagi Pemohon antara lain menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian dikarenakan frasa “kegiatan



hiburan” tidak memiliki definisi yang jelas sehingga bersifat multitafsir dan berpotensi ketika masyarakat membaca Pasal a quo disamakan dengan definisi frasa “penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi”;

2.7. Bahwa, Pasal 15 ayat (4) dan (5) dalam frasa “kegiatan hiburan” tidak memiliki kesesuaian materi muatan dengan Pasal 21 ayat (1) dalam frasa kata “kegiatan hiburan dan rekreasi” sehingga mengandung banyak makna (*multitafsir*);

2.8. Bahwa, Pasal 15 ayat (4) dan (5) serta Pasal 21 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada lampiran II, BAB III. Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan, halaman 76 angka 243;

2.9. Bahwa, dalam lampiran II, BAB III. Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan, halaman 76 angka 243 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan ciri-ciri bahasa peraturan perundang-undangan;

243. Ciri-ciri bahasa Peraturan Perundang-undangan antara lain:

- a. Lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan;
- b. Bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai;
- c. Objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud);
- d. Membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten;
- e. Memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat;



- f. Penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal; dan
- g. Penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi/lembaga pemerintah/ ketatanegaraan dan jenis Peraturan Perundang-undangan dan rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital;

2.10. Bahwa, berdasarkan definisi ciri-ciri bahasa peraturan perundang- undangan (sumber: Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., buku “Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, 2019, hlm. 158-165), sebagai berikut:

Ciri – Ciri Bahasa	Penjelasan
Lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan	Bahasa yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan harus lugas dan pasti. Lugus berarti kalimat yang digunakan sebagai rumusan norma harus mengenai hal-hal yang pokok-pokok saja atau tidak berbelit-belit dan berbunga-bunga, sedangkan pasti berarti kalimat yang digunakan sebagai rumusan norma harus sudah tetap; tidak boleh tidak; tentu; mesti; Kelugasan dan kepastian rumusan norma yang membuat bahasa peraturan perundang-undangan menjadi jelas;
Membakukan makna kata, ungkapan atau istilah	Kata, ungkapan atau istilah harus digunakan secara konsisten.



yang digunakan secara konsisten	Teknik untuk membakukan makna kata, ungkapan atau istilah agar konsisten yaitu melalui penyebutan dan pemberian definisi atas kata, ungkapan atau istilah dalam bagian Ketentuan Umum suatu peraturan perundang-undangan;
Memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat	Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa makna kata, ungkapan, dan istilah harus digunakan secara konsisten dan untuk membuat kata, ungkapan dan istilah agar konsisten dilakukan dengan membuat suatu definisi dalam bagian Ketentuan Umum. Definisi dalam bagian Ketentuan Umum harus dibuat secara cermat. Cermat artinya seksama, teliti, dan hati-hati; Definisi juga diartikan sebagai perumusan yang singkat, padat, jelas dan tepat yang menerangkan 'apa sebenarnya suatu hal itu' sehingga dapat dengan jelas dimengerti dan dibedakan dari semua hal (Poespoprodjo, hlm.671);

2.11. Bahwa, sangat jelas diterangkan pada lampiran II Bab III Ragam Bahasa Peraturan Perundang-Undangan halaman 76 angka 243

Halaman 29 dari 116 halaman. Putusan Nomor 6/P/HUM/2021



Huruf a, d, dan e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan ciri-ciribahasa peraturan perundangan-undangan dalam hal ini peraturan

perundangan-undangan seharusnya memiliki “a.bahasa yang lugas dan pasti” serta makna dalam peraturan perundang-undangan “d. harus digunakan secara konsisten agar tidak menimbulkan kebingungan bagi masyarakat” khususnya masyarakat yang memiliki usaha di bidang kepariwisataan serta “e. Harus memberikan definisi secara cermat”, bahwa pada frasa “kegiatan hiburan” dalam Perda *a quo* tidak mencerminkan dan/atau mendasarkan pada teknis penyusunan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan, maka sudah sangat mendasar Pasal dalam Perda *a quo* haruslah dibatalkan;

III. Peraturan Daerah (Perda) Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) Cacat Hukum;

1. Pasal 17, Pasal 24 ayat (16), Pasal 21 ayat (5), Pasal 24 ayat (17), Pasal 24 ayat (18), Pasal 21 ayat (7) cacat Hukum;

Bahwa, pasal-pasal dalam Perda *a quo* tidak berdasar dan cacat hukum karena telah melanggar asas/prinsip hukum *lex superiori derogat legi inferiori* (peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau dengan kata lain hukum yang lebih rendah tingkatannya harus sesuai dengan ketentuan yang ada di atasnya). Materi muatan yang terdapat dalam pasal-pasal Perda *a quo* dapat dikatakan cacat hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, berikut pasal-pasal yang bertentangan:

Halaman 30 dari 116 halaman. Putusan Nomor 6/P/HUM/2021



Perda Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang PUK		
No.	Pasal	Bunyi
1	Pasal 17	“Kedai minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, waktu operasional usahanya mulai pukul 12.00 Waktu Indonesia Bagian Barat sampai dengan 24.00 Waktu Indonesia Bagian Barat dan wajib mencantumkan pengumuman mengenai batasan usia pengunjung yang mudah dibaca atau dilihat oleh umum”;
2	Pasal 24 ayat (16)	“Kedai minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf a, waktu operasional usahanya mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB”;
3	Pasal 21 ayat (5)	“Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: a. Panti pijat tradisional; b. Refleksi; dan c. Mandi uap”;
4	Pasal 24 ayat (17)	Panti pijat, refleksi mandi (6) huruf a, b, c waktu operasional usahanya mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB”;
5	Pasal 21 ayat (6)	“Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi: a. Taman rekreasi; dan b. Taman bertema”
6	Pasal 24	Taman rekreasi sebagaimana dimaksud



	ayat (18)	dalam pasal 21 ayat (7) huruf a, waktu operasional usahanya mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB”;
7	Pasal 21 ayat (7)	“Jenis usaha jasa impresariat atau promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi jenis sub usaha jasa impresariat atau promotor”;

1.1. Pasal 17 memiliki ketidaksesuaian materi muatan pada Pasal 24 ayat (16);

Bahwa, kedai minuman dalam Pasal 24 ayat (16) Perda *a quo* pada frasa “....waktu operasional usahanya mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB” bertentangan dengan Pasal 17 Perda *a quo* pada frasa “waktu operasional usahanya mulai pukul 12.00 Waktu Indonesia Bagian Barat sampai dengan 24.00 Waktu Indonesia Bagian Barat”, maka dalam Pasal 24 ayat (16) membatasi waktu operasional kedai minuman hanya 1 (satu) jam sedangkan dalam Pasal 17 dalam Perda *a quo* memiliki waktu operasional kedai minuman 12 (dua belas) jam, maka pasal-pasal tersebut sudah jelas cacat hukum;

1.2. Pasal 24 ayat (16) memiliki ketidaksesuaian materi muatan pada Pasal 21 ayat (5);

Bahwa, materi muatan dalam Pasal 24 ayat (16) pada frasa “Kedai minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf a ”mengenai tentang Kedai Minuman, sedangkan dalam Pasal 21 ayat (5) pada frasa “Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: a. Panti pijat tradisional” mengenai tentang Panti pijat tradisional, maka pasal-pasal tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian materi muatan dan mengakibatkan



cacat hukum;

1.3. Pasal 24 ayat (17) tidak memiliki kesesuaian materi muatan pada Pasal 21 ayat (6);

Bahwa, Pasal 24 ayat (17) Perda *a quo* pada frasa “panti pijat, *refleksi*, mandi uap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf a, b, c” tidak memiliki kesesuaian materi muatan dengan Pasal 21 ayat (6) Perda *a quo* pada frasa “Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:

a. Taman rekreasi; dan b. Taman bertema”;

Bahwa, hal ini Pasal 21 ayat (6) Perda *a quo* mengatur mengenai “Jenis usaha taman rekreasi” bukan “Panti pijat, *refleksi*, mandi uap”, sehingga mengakibatkan pasal-pasal tersebut cacat hukum;

1.4. Pasal 24 ayat (18) tidak memiliki kesesuaian materi muatan pada Pasal 21 ayat (7);

Bahwa, Pasal 24 ayat (18) Perda *a quo* pada frasa “Taman rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7) huruf a” tidak memiliki kesesuaian materi muatan dengan Pasal 21 ayat (7) Perda *a quo* pada frasa “Jenis usaha jasa impresariat atau promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f”;

Bahwa, Pasal 21 ayat (7) Perda *a quo* mengatur mengenai “Jenis usaha jasa impresariat atau promotor” bukan “taman rekreasi” sebagaimana mengacu pada Pasal 24 ayat (18) Perda *a quo*, adanya ketidaksesuaian materi muatan mengakibatkan cacat hukum;

2. Pasal 17, Pasal 24 ayat (16), Pasal 21 ayat (5), Pasal 24 ayat (17), Pasal 24 ayat (18), Pasal 21 ayat (7) bertentangan dengan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;



2.1. Bahwa, dengan adanya ketidaksesuaian antara pasal-pasal yang terdapat pada Perda *a quo* menjadikan Perda *a quo* tidak memiliki kejelasan rumusan dalam membentuk suatu aturan perundang-undangan sehingga Perda *a quo* sudah sangat jelas dan nyata tidak dapat diberlakukan bagi kegiatan usaha di bidang kepariwisataan di Kota Serang;

2.2. Bahwa Pasal 17, Pasal 24 ayat (16), Pasal 21 ayat (5), Pasal 24 ayat (17), Pasal 21 ayat (6), Pasal 24 ayat (18), Pasal 21 ayat (7) pada Perda *a quo* tidak sesuai dengan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 5 huruf a, c, d dan f Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

Pasal	Bunyi
Pasal 5	Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasantujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materimuatan d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan;

2.3. Bahwa, dalam pembentukan Peraturan Daerah selain didasarkan pada Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan hukum dasar dalam peraturan



perundang-undangan, juga didasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a, c, d dan f Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, berikut penjelasan dalam asas yaitu:

No	Asas	Penjelasan
a.	Kejelasan Tujuan	Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
b.	Kelembagaan atau Organ Pembentukan yang Tepat	Bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-Undang yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
c.	Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan	Bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki



		Peraturan Perundang-undangan.
d.	Dapat dilaksanakan	Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
e.	Kedayagunaan dan Kehasilgunaan	Bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
f.	Kejelasan Rumusan	Bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam Interpretasi dalam Pelaksanaannya;



g.	Keterbukaan	Bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
----	-------------	--

Bahwa, Pasal 17, Pasal 24 ayat (16), Pasal 21 ayat (5), Pasal 24 ayat (17), Pasal 21 ayat (6), Pasal 24 ayat (18), Pasal 21 ayat (7) pada Perda *a quo* tidak sesuai dengan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

Pasal	Bunyi
Pasal 6 ayat (1)	Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan;



	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. kekeluargaan;</li> <li>e. kenusantaraan;</li> <li>f. bhinneka tunggal ika;</li> <li>g. keadilan;</li> <li>h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;</li> <li>i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau</li> <li>g. keseimbangan, keserasian; dankeselaran;</li> </ul>
--	---

2.5. Bahwa, berikut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

Asas	Penjelasan
Keseimbangan, keserasian, dankeselaran.	Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;

2.6. Bahwa, ketidaksesuaian materi muatan yang terkandung dalam pasal-pasal dalam Perda *a quo* yang menjadikan dasar untuk mengajukan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil ke Mahkamah Agung terkait Perda Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak memiliki kesesuaian materi muatan serta bertentangan dengan asas-asas yang terdapat pada Pasal 5 huruf a, c, d dan f serta Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan



PeraturanPerundang-undangan;

IV. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) Mematikan Usaha Pnggiat Kepariwisataan;

1. Pasal 16 ayat (6) Perda a quo bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Ke enam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;

1.1. Bahwa, Pasal 16 ayat (6) bertentangan dengan, yaitu:

Perda Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang PUK		
Pasal	Bunyi	
Pasal 16 ayat(6)	Usaha penyediaan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hanya disediakan pada hotel paling rendah berbintang 5 (lima).	
Peraturan Perundang-Undangan yang Bertentangan : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan		
No.	Pasal	Bunyi
1	Pasal 2 huruf c, d dan j	Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas: a. Manfaat; b. Kekeluargaan; c. Adil danmerata; d. Keseimbangan; e. Kemandirian; f. Kelestarian;



		<p>g. Partisipatif;</p> <p>h. Berkelanjutan;</p> <p>i. Demokratis;</p> <p>j. Kesetaraan; dan</p> <p>k. Kesatuan;</p>
<p>Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol</p>		
2	Pasal 3 ayat (1)	<p>Minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:</p> <p>a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung <i>etil</i> alkohol atau <i>etanol</i> (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar sampai dengan 5% (limapersen);</p> <p>b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung <i>etil</i> alkohol atau <i>etanol</i> (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan</p> <p>c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung <i>etil</i> alkohol atau <i>etanol</i> (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen);</p>
3	Pasal 7 ayat (1)	<p>Minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya dapat dijual di:</p> <p>a. Hotel, bar, dan restoran yang</p>



		<p>memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidangkepariwisataan;</p> <p>b. Toko bebas bea;dan</p> <p>c. Tempat tertentu selain huruf a dan b yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk DaerahKhusus Ibukota Jakarta.</p>
<p>Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol</p>		
4	Pasal 14 ayat (1)	<p>(1) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di:</p> <p>a. Hotel, Restoran, Baresuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan;dan</p> <p>b. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk ProvinsiDaerah Khusus Ibu Kota Jakarta.</p>
5	Pasal 22 ayat (6)	<p>(6) Permohonan SIUP-MB untuk Pengeceratau Penjual Langsung hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan</p>



		<p>dokumen persyaratan dan menunjukkan asli:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika perusahaan pemohon berbentuk PerseroanTerbatas);</li><li>b. Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer atau PenjualLangsung;</li><li>c. Fotokopi perizinan teknis dari instansi yangberwenang;</li><li>d. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU);</li><li>e. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);</li><li>f. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);</li><li>g. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan;dan</li><li>h. Pas foto Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 3 x 4 berwarna2 (dua) lembar;</li></ul>
--	--	---

1.2. Bahwa, dalam Pasal 16 ayat (6) Perda *a quo* bertentangan dengan Pasal 2 huruf c, d dan j Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata mengenai asas penyelenggaraan kepariwisataan yaitu sebagaimana dalam Pasal 2 huruf c. adil dan merata, d. keseimbangan dan kesetaraan, dalam hal ini penyelenggaraan



pariwisata dalam Perda *a quo* Pasal 16 ayat (6) bahwa “Usaha penyediaan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hanya disediakan pada hotel paling rendah berbintang 5 (lima)” tidak mempertimbangkan adanya asas penyelenggaraan usaha kepariwisataan yaitu adil dan merata, keseimbangan dan kesetaraan;

1.3. Bahwa, dalam Perda *a quo* Pasal 16 ayat (6) sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagaimana telah diuraikan diatas dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, peraturan *a quo* tidak mengatur secara khusus tentang penjualan minuman beralkohol pada hotel berbintang, serta ditegaskan pula pada Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden *a quo* yaitu mengenai tempat-tempat yang dapat menyediakan minuman beralkohol itu ditetapkan khusus bagi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, hal ini membuktikan tidak adanya pengkhususan bagi hotel minimal bintang 5 (lima) untuk menjual minuman beralkohol sebagaimana yang disebutkan dalam Perda *a quo*;

1.4. Bahwa, Pasal 16 ayat (6) Perda *a quo* bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 25 tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yang tidak mengatur secara khusus tentang penjualan minuman beralkohol pada hotel berbintang, serta ditegaskan pula pada Pasal 14 huruf b dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI *a quo* pengaturan mengenai tempat-tempat yang dapat menyediakan minuman beralkohol itu ditetapkan khusus bagi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, hal ini juga membuktikan tidak adanya pengkhususan bagi hotel minimal bintang 5 (lima) untuk menjual minuman beralkohol sebagaimana yang disebutkan dalam PERDA *a quo*;



- 1.5. Bahwa, Pasal 16 ayat (6) Perda *a quo* bertentangan dengan Pasal 22 ayat (6) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Dijelaskan kembali persyaratan penjualan minuman beralkohol bagi badan hukum, perseorangan atau persekutuan di dalam persyaratan yang tercantum dalam Permendag RI *a quo* tidak disebutkan harus minimal hotel bintang 5 (lima). Oleh sebab itu, Perda *a quo* yang menyatakan “Usaha penyediaan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hanya disediakan pada hotel paling rendah berbintang 5 (lima)” sangatlah bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol tersebut;
- 1.6. Bahwa, dalam hal usaha penyediaan minuman beralkohol yang diatur oleh Pasal 16 ayat (6) Perda Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) tersebut yang hanya disediakan pada hotel paling rendah bintang 5 (lima), maka pasal tersebut tidak dapat diterapkan karena di Kota Serang tidak memiliki hotel dengan klasifikasi bintang 5 (lima);
- 1.7. Bahwa, Pasal 16 ayat (6) Perda *a quo* tidak mempertimbangkan landasan sosiologis dalam pembentukan peraturan daerah yaitu suatu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat;
- 1.8. Bahwa, pendekatan yang *empiris* dengan mengutamakan beberapa kriteria yaitu (i) kriteria pengakuan (*recognition theory*), (ii) kriteria



penerimaan (*reception theory*) atau (iii) kriteria faktisitas hukum, hal ini pasal Perda *a quo* tidak sesuai dengan kriteria faktisitas hukum yaitu sejauh mana norma hukum itu sendiri memang sungguh-sungguh berlaku efektif dalam kehidupan nyata masyarakat. Oleh karena itu suatu norma hukum baru dapat dikatakan berlaku secara sosiologis apabila norma hukum dimaksud memang berlaku menurut salah satu kriteria tersebut (sumber: Buku Prof. Jimly Asshiddiqie, S.H., "Perihal: Undang-Undang", 2017, hlm. 168-169);

1.9. Bahwa, dalam Pasal 16 ayat (6) pada frasa kata "Usaha penyediaan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hanya disediakan pada hotel paling rendah berbintang 5 (lima)" dalam Perda *a quo* tidak mempertimbangkan landasan sosiologis dimana kenyataan empiris yang ada di Kota Serang tidak terdapat hotel berbintang 5 (lima) melainkan hanya ada hotel berbintang 1 (satu) sampai 4 (empat);

1.10. Bahwa, dengan bertentangnya Pasal 16 ayat (6) pada Perda *a quo* dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menjadikan dasar Pemohon untuk mengajukan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil ke Mahkamah Agung terkait Perda Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;

1.11. Bahwa, berdasarkan uraian serta penjelasan tersebut di atas maka Mahkamah Agung berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Perda Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK);

E. Kesimpulan;

1. Bahwa Peraturan Daerah (Perda) Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) cacat



hukum, karena terdapat konflik norma, *distorsi* norma, kontestasi norma dan konflik interpretasi sehingga bertentangan dengan asas dapat dilaksanakan, tidak memiliki kesesuaian antara bentuk dan jenis dengan materi muatan peraturan perundang-undangan, dan tidak memperhatikan terkait dengan kenyataan yang hidup (*empiris*) dalam masyarakat, sehingga sangat merugikan Pemohon dan penggiat usaha kepariwisataan di Kota Serang;

2. Bahwa Peraturan Daerah (Perda) Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) nyata-nyata cacat hukum sejak diterbitkan karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi antara lain:
  - a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-3);
  - b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Bukti P-4),
  - c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata (Bukti P-5);
  - d. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Bukti P-6);
  - e. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Bukti P-7);

Berdasarkan uraian-uraian Pemohon di atas, akhirnya Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Inonesia berkenan memeriksa permohonan keberatan hak uji materiil dan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Menyatakan dan memerintahkan kepada Walikota Serang (Termohon I)



dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang (Termohon II) untuk mencabut dan/atau tidak memberlakukan dan menerapkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) sampai adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkekuatan hukum tetap;

2. Menyatakan dan memerintahkan kepada Walikota Serang (Termohon I) untuk membatalkan dan/atau tidak mengeluarkan Peraturan Walikota Serang sebagai turunan dan/atau pelaksana dari Peraturan Daerah (Perda) Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) sampai adanya putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku Peraturan Daerah (Perda) Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) atau setidaknya ketentuan Pasal 15 ayat (4), Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (6), Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (5), Pasal 21 ayat (6), Pasal 21 ayat (7), Pasal 24 ayat (16), Pasal 24 ayat (17), Pasal 24 ayat (18) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan

Halaman 47 dari 116 halaman. Putusan Nomor 6/P/HUM/2021



Penjualan Minuman Beralkohol;

3. Menyatakan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) atau setidaknya ketentuan Pasal 15 ayat (4), Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (6), Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 Ayat (5), Pasal 21 Ayat (6), Pasal 21 ayat (7), Pasal 24 ayat (16), Pasal 24 ayat (17), Pasal 24 ayat (18) batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum secara mengikat;
4. Memerintahkan Walikota Serang (Termohon I) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Serang (Termohon II) untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah (Perda) Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) atau setidaknya ketentuan Pasal 15 ayat (4), Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (6), Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (5), Pasal 21 ayat (6), Pasal 21 ayat (7), Pasal 24 ayat (16), Pasal 24 ayat (17), Pasal 24 ayat (18) Peraturan Daerah (Perda) Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) tidak memiliki kekuatan hukum secara mengikat;
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengirimkan Petikan Putusan ini kepada Sekretariat Daerah Kota Serang untuk dicantumkan dalam lembaran daerah;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (BuktiP-1);
2. Fotokopi KTP atas nama Ardi Kurniadi (BuktiP-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (BuktiP-3);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (BuktiP-4);
5. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (BuktiP-5);
6. Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (BuktiP-6);
7. Fotokopi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (BuktiP-7);
8. Fotokopi Surat Nomor 300/279-Satpol PP/IX/2020, Perihal: Undangan, tanggal 10 September 2020 (BuktiP-8);
9. Fotokopi Tanda Terima Dokumen, tanggal 21 Oktober 2020 (BuktiP-9);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil telah disampaikan kepada Termohon I dan II pada tanggal 4 Januari 2021 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 6/PER-PSG/I/6 P/HUM/2021, tanggal 4 Januari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 2 Februari 2021 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

#### A. Pendahuluan:

Latar Belakang Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK);

Bahwa dalam rangka Penyelenggaraan otonomi Daerah, Daerah dituntut untuk dapat menggali dan mengelola potensi yang dimiliki baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya strategis lainnya secara efektif, efisien, menambahkan nilai ekonomis dan meningkatkan daya saing Daerah yang guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu urusan Pemerintahan Daerah

Halaman 49 dari 116 halaman. Putusan Nomor 6/P/HUM/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dapat dijadikan sebagai sektor andalan adalah Pariwisata melalui upaya memperkenalkan, mendayagunakan, dan melestarikan potensi Daya Tarik Wisata unggulan di Kota Serang;

Bahwa Penyelenggaraan Usaha Pariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap Wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan. Melalui kegiatan usaha Pariwisata dapat dicapai tujuan – tujuan strategis meliputi meningkatnya pertumbuhan ekonomi Daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, serta mempererat persahabatan antar bangsa.

Bahwa untuk mendukung Kota Serang sebagai Kota Pariwisata berbasis budaya yang dilandasi oleh norma agama sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat, perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, berkelanjutan, dan tanggungjawab.

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, jenis-jenis Usaha Pariwisata yang ada di Kota Serang dapat dikelompokkan menjadi 13 (tiga belas) jenis usaha kepariwisataan meliputi:

- a. Jasa perjalanan wisata;
- b. Penyediaan akomodasi;
- c. Jasa makanan dan minuman;
- d. Kawasan pariwisata;
- e. Jasa transportasi wisata;
- f. Daya tarik wisata;
- g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. Jasa pramuwisata;
- i. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- j. Jasa konsultan pariwisata;
- k. Jasa informasi pariwisata;
- l. Wisata tirta dan;



m. Spa;

Bahwa disamping itu tidak menutup adanya Usaha Pariwisata lainnya yang disesuaikan dengan perkembangan aktivitas pelaku usaha.

Bahwa dalam upaya pembinaan Usaha Pariwisata di daerah agar dapat mewujudkan tujuan strategis tersebut diatas maka Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran Usaha Pariwisata serta mengatur Penyelenggaraan dan pengelolaan Kepariwisata di daerah. Secara administratif, upaya pembinaan tersebut diselenggarakan melalui pendaftaran Usaha Pariwisata yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam menjalankan Usaha Pariwisata bagi pengusaha dan menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata;.

Bahwa agar penyelenggaraan Usaha Kepariwisata tersebut, berjalan tertib, lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, maka perlu menetapkan pengaturan secara terarah, terpadu, berkesinambungan, dan mempunyai kepastian hukum dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata.

B. Dalam Eksepsi

I. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya tersebut, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara



Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;  
atau

c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;

Bahwa Pemohon adalah Penggiat usaha yang bergerak di bidang kepariwisataan, dalam permohonannya tidak menjelaskan secara jelas dan tegas kedudukannya sebagai orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha kepariwisataan, maka patut dipersoalkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan secara jelas dan aktual kerugian hak yang nyata secara normatif yang diakibatkan oleh berlakunya objek permohonan *a quo*. Dengan demikian permohonan bersifat asumsi yang belum dapat dibuktikan dengan peristiwa konkrit;

Bahwa terhadap kedudukan hukum pemohon tidak terbukti ada hubungan kausalitas antara kepentingan Pemohon dengan objek permohonan hak uji materiil, maka Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian terhadap objek keberatan *aquo* ke Mahkamah Agung RI;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas permohonan pengujian terhadap objek keberatan *a quo* tidak beralasan hukum, maka sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. Permohonan Hak Uji Materiil *A Quo* Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 242 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pokoknya menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota wajib menyampaikan rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda



Kabupaten/Kota dari Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota untuk mendapatkan register;

Bahwa penyampaian rancangan Perda selain untuk mendapatkan register merupakan suatu bagian proses fasilitasi pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda untuk mengetahui apakah Perda yang akan dibuat bertentangan dengan kepentingan dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi terhadap Perda yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;

Bahwa Perda *a quo* sebagai objek permohonan hak uji materiil telah melalui prosedur fasilitasi sebagaimana diamanatkan Pasal 242 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Provinsi Banten telah memberikan hasil fasilitasi raperda terhadap perda *a quo* tertanggal 31 Oktober 2016 dan 10 Oktober 2019;

Bahwa secara normatif Pemerintah Provinsi Banten telah membenarkan dan memberikan persetujuan terhadap muatan isi Perda *a quo*, sehingga sepatutnya Pemerintah Provinsi Banten turut pula dijadikan pihak dalam permohonan hak uji materiil *a quo* untuk memberikan kesempatan menguraikan penjelasan atas persetujuan dan hasil fasilitasi terhadap perda *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas permohonan uji materiil *a quo* kurang pihak, oleh karenanya permohonan uji materiil *a quo* tidak beralasan hukum, maka sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

C. Dalam Pokok Perkara;

Jawaban Atas Alasan Hukum Pemohon Hak Uji Materiil;

Bahwa apa yang Termohon I kemukakan dalam eksepsi merupakan dalam satu kesatuan dengan apa yang akan Termohon I kemukakan dalam pokok perkara ini;



Bahwa Termohon I menolak dengan tegas semua dalil-dalil dan alasan yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya, terkecuali yang Termohon I akui dengan tegas dalam jawaban ini;

1. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) tidak bertentangan terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

1.1 Bahwa menanggapi dalil-dalil Permohonan Pemohon pada huruf D romawi I poin 1 hal. 10 s.d. 19 yang menyatakan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) bertentangan terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 5 huruf d, yang pada pokoknya tidak memenuhi asas filosofis, sosiologis maupun yuridis.... dst". Menanggapi Dalil Permohonan Pemohon, Termohon I menolak dan membantah atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) bertentangan terhadap Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

1.2 Bahwa dalam proses perencanaan pembentukan peraturan daerah *a quo* oleh Termohon I mendapatkan perhatian khusus dengan Proses kajian yang panjang dan mendalam untuk mendapatkan solusi pemecahan masalah Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata di Kota Serang baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis, dituangkan dalam penjelasan sebagai berikut:

"Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan



dengan rekreasi dan perjalanan. Melalui kegiatan usaha Pariwisata dapat dicapai tujuan-tujuan strategis meliputi meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, serta mempererat persahabatan antar bangsa;

Dan untuk mendukung Kota Serang sebagai Kota Pariwisata berbasis budaya yang dilandasi oleh norma agama sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat, perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab” (Paragraf 2 dan 3 Penjelasan atas Perda Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan);

1.3 Bahwa pengejawantahan dari ketaatan Termohon I terhadap asas baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan dan tertuang dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Perda *a quo* sebagai berikut:

Pasal 2:

Kepariwisataaan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Manfaat;
- b. Kekeluargaan;
- c. Adil dan merata;
- d. Keseimbangan;
- e. Kemandirian;
- f. Kelestarian;
- g. Partisipatif;
- h. Berkelanjutan;
- i. Demokratis;



j. Kesetaraan; dan

k. Kesatuan.

Pasal 3:

Kepariwisata di daerah berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani rohani dan intelektual wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

Pasal 4:

Penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kesejahteraan sosial;
- c. Menghapus kemiskinan;
- d. Mengatasi pengangguran;
- e. Melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
- f. Memajukan kebudayaan;
- g. Mengangkat citra bangsa;
- h. Memupuk rasa cinta tanah air;
- i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. Mempererat persahabatan antar bangsa;

Pasal 5:

Penyelenggara pariwisata di daerah meliputi:

- a. Pemerintah daerah
- b. Swasta atau perorangan yang terkait dengan industri pariwisata, dan
- c. Lembaga pariwisata dan masyarakat;

Pasal 6:

Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;



- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
- c. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas;
- d. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. Memberdayakan masyarakat setempat;
- f. Menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antar pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kepariwisataan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. Memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata telah harmonis dan sinkron serta tidak bertentangan dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena pengundangan objek permohonan Hak uji materiil telah taat asas baik secara filosofis, sosiologi dan yuridis melalui proses harmonisasi dan sinkronisasi sesuai dengan diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Maka dalil-dalil Permohonan Pemohon pada huruf D romawi I poin 1 hal. 10 s.d. 19 Termohon I secara Tegas Termohon I menolak, dan sudah beralasan hukum apabila Majelis yang memeriksa perkara *a quo* menolak Permohonan Pemohon Hak Uji Materiil dan atau setidak-



tidaknya Permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*);

2. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) tidak bertentangan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

- 2.1 Bahwa menanggapi dalil-dalil Permohonan Pemohon pada huruf D romawi I poin 2 hal. 19 s.d. 21 yang menyatakan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) bertentangan terhadap Pasal 273 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah... dst”;Menanggapi dalil permohonan Pemohon, Termohon I menolak dan membantah atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) bertentangan terhadap Pasal 273 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

- 2.2 Bahwa Pasal 237 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan sebagai berikut:

Pasal 237:

- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan



yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda;

(4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien;

2.3 Bahwa Perda *a quo* telah sejalan dengan Pasal 237 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan tujuan agar pembentukan peraturan daerah di Kota Serang lebih terarah dan terkoordinasi. Secara formal proses setiap pembentukan peraturan daerah telah melalui rangkaian proses yang meliputi proses perencanaan, proses penyusunan, proses pembahasan, proses penetapan dan pengundangan;

2.4 Bahwa dari aspek normatif pengundangan Perda *a quo* sudah memenuhi “asas keterbukaan” bersifat transparan dan terbuka sebagaimana diamanatkan Pasal 237 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan menyerap aspirasi masyarakat Kota Serang yang diaspirasikan melalui anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang bersama Para Pelaku Usaha Pariwisata dan tokoh-tokoh masyarakat kota serang. Dengan demikian, Perda *a quo* telah dilandasi politik hukum berwawasan kearifan lokal yang menginginkan penyelenggaraan usaha kepariwisataan di Kota Serang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, ada kesetaraan, keterbukaan dan proposionalitas dengan sektor usaha lain di sektor usaha pariwisata berbasis budaya yang dilandasi oleh norma agama diantaranya destinasi wisata religi Banten lama di Kecamatan Kasemen Kota Serang. demi terjaganya nilai norma agama, kultur budaya sebagai muatan kearifan lokal dalam kerangka Kota Serang Madani yang



berlandaskan pada sendi-sendi agama dalam kehidupan bermasyarakat;

- 2.5 Bahwa Pasal 15 ayat (4) dan ayat (5) yang dipersoalkan Pemohon dalam Perda *a quo* telah sesuai ketentuan Pasal 237 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, oleh karena materi muatan dalam Perda *a quo* yang membatasi kegiatan hiburan hanya dapat dilakukan pada hotel paling rendah berbintang 5 (lima) telah sejalan dengan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kota Serang yang religius;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas objek permohonan hak uji materiil telah harmonis, dan tidak bertentangan dengan Pasal 237 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sehingga dalil-dalil Permohonan Pemohon pada huruf D romawi I poin 2 hal. 19 s.d. 21 tidak beralasan hukum maka Termohon I secara tegas menolak dan sudah beralasan hukum apabila Majelis yang memeriksa perkara *a quo* menolak permohonan Pemohon Hak Uji Materiil dan atau setidaknya tidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*);

3. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) tidak bertentangan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata;

- 3.1 Menanggapi dalil-dalil Permohonan Pemohon pada huruf D romawi II poin 1 hal. 21 s.d. 25 yang menyatakan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) bertentangan terhadap **Pasal 2 huruf c, d dan j Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata yang pada pokoknya Pasal a quo**



sangat merugikan Pemohon sebagai penggiat usaha kepariwisataan dikarenakan materi muatan Pasal 15 ayat (4) pada frasa “Kegiatan hiburan” dan ayat (5) pada frasa “hanya dapat dilakukan pada hotel paling rendah berbintang 5 (lima)... dst, Termohon I menolak dan membantah dengan tegas dalil *a quo*;

3.2 Bahwa Perda *a quo* telah harmonis dan sinkron dengan ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, sebagai berikut:

Pasal 5:

huruf a dan huruf b menyatakan:

- a. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan sesama manusia dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;

Pasal 18:

“Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Pasal 23 huruf d, menyatakan bahwa:

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban: “mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas”;

Pasal 30 huruf e menyatakan bahwa:

Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang: “mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya”;

3.3 Bahwa Pasal 15 ayat (4) dan ayat (5) dalam ketentuan Perda *a quo* telah sejalan dengan Pasal 5 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata oleh karena mengenai pembatasan kegiatan hiburan hanya dapat dilakukan



pada hotel paling rendah berbintang 5 (lima) merupakan pengejawantahan prinsip menjunjung tinggi norma agama, nilai budaya dan kearifan lokal;

Bahwa Pasal 15 ayat (4) dan ayat (5) dalam ketentuan Perda *a quo* telah sejalan dengan Pasal 18 dan Pasal 30 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, oleh karena mengenai pembatasan kegiatan hiburan hanya dapat dilakukan pada hotel paling rendah berbintang 5 (lima) merupakan kewenangan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3.4 Bahwa Pasal 15 ayat (4) dan ayat (5) dalam ketentuan Perda *a quo* telah sejalan dengan Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, yang menentukan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;

3.5 Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang pariwisata secara normatif materi kewenangan pengaturan atau pembatasan mengenai usaha hiburan adalah kewenangan Pemerintah Daerah guna mewujudkan ketertiban dalam masyarakat sehingga perlu Termohon I bersama-sama dengan Termohon II membuat kebijakan dalam pengaturan bagi usaha penyelenggaraan hiburan dengan memperhatikan kereligiusan masyarakat Kota Serang dan kehidupan bermasyarakat yang selalu berlandaskan pada sendi-sendi agama untuk mewujudkan masyarakat Kota Serang yang madani sebagaimana slogan Kota Serang sebagai Kota Madani. Dengan demikian, jelas Perda *a quo* sejalan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas objek permohonan hak uji materiil telah harmonis, dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata. Sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon pada huruf D romawi II poin 1 hal. 21 s.d. 25 tidak beralasan hukum maka Termohon I secara tegas menolak dan sudah beralasan hukum apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara *a quo* menolak permohonan Pemohon Hak Uji Materiil dan atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*);

4. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) tidak bertentangan terhadap Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol; Menanggapi dalil-dalil Permohonan Pemohon pada huruf D romawi IV poin 1 hal. 39 s.d. 46 yang menyatakan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) terhadap Pasal 16 ayat (6) bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Pasal 7 ayat (1) huruf c dan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Pasal 14 ayat (1), pasal 14 huruf b...dst”;

- 4.1 Menanggapi dalil permohonan Pemohon, Termohon I menolak dan membantah atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata



(PUK) bertentangan terhadap Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 huruf b Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

4.2 Bahwa ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, sebagai berikut

Pasal 7:

1. Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya dapat dijual di:
  - a. Hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan;
  - b. Toko bebas bea; dan
  - c. Tempat tertentu selain huruf a dan b yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Penjualan dan/atau peredaran Minuman Beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit;
3. Selain tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer dalam bentuk kemasan;
4. Dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal, Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah



Khusus Ibukota Jakarta dapat menetapkan pembatasan peredaran minuman beralkohol di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3);

5. Penjualan Minuman Beralkohol dilakukan terpisah dengan barang-barang jualan lainnya;

4.3 Bahwa setelah Termohon cermati dalil Pemohon yang mempersoalkan Perda *a quo* bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol terdapat kekeliruan yang dilakukan Pemohon dalam menginterpretasikan ketentuan Pasal 7 Perpres *a quo*, dengan mempersoalkan Pasal 7 ayat (1) huruf c tanpa merujuk pada Pasal 7 ayat (4) Perpres *a quo*;

4.4 Bahwa Pasal 16 ayat (6) dalam Perda *a quo* telah sejalan, harmonis dan sinkron dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf c Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang menyebutkan bahwa “dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal, Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat menetapkan pembatasan peredaran minuman beralkohol di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)”;

4.5 Bahwa jelas dan tegas dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol bahwa Bupati/Walikota diberikan kewenangan dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal dapat menetapkan pembatasan peredaran Minuman Beralkohol;

4.6 Bahwa dalam konsideran Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, menyatakan



bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol maka diterbitkan Permendag *a quo*;

4.7 Bahwa secara normatif Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, telah berkesesuaian pula dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat;

4.8 Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan dirugikan dengan berlakunya perda *a quo* tidak beralasan hukum mengingat pengaturan pembatasan dan pengendalian minuman beralkohol telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat sudah berlaku selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun secara faktual tanpa ada penolakan dan/atau keberatan dari pihak manapun pada umumnya masyarakat Kota Serang, termasuk Pemohon dalam perkara *a quo*;

Bahwaberdasarkan hal-hal tersebut objek permohonan uji materil Perda *a quo* telah sejalan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Sehingga dalil-dalil



permohonan Pemohon pada huruf D romawi IV poin 1 hal. 39 s.d. 46 tidak beralasan hukum maka Termohon I secara tegas menolak dan sudah beralasan hukum apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara *a quo* menolak permohonan Pemohon hak uji materiil dan atau setidaknya-tidaknya Permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

5. Materi Muatan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) telah berkesesuaian;

5.1. Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten, maka Pemerintah Kota Serang telah menjadi daerah otonom yang dapat melaksanakan sendiri penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;

5.2. Bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Kota Serang mempunyai kewajiban membentuk peraturan perundang-undangan dengan memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, sosiologis maupun yudiris bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat di Kota Serang;

5.3. Bahwa Pemerintah Kota Serang memiliki kewajiban dalam setiap pembentukan peraturan daerah senantiasa harus mencerminkan

keadilan secara proporsional bagi masyarakat Kota Serang, mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga masyarakat secara proporsional, dan mencerminkan kereligiousan masyarakat Kota Serang yang senantiasa selalu berlandaskan pada sendi-sendi agama dalam kerangka kearifan lokal;

Halaman 67 dari 116 halaman. Putusan Nomor 6/P/HUM/2021



5.4. Bahwa penyelenggaraan usaha pariwisata berbasis budaya yang dilandasi oleh norma-norma agama direfleksikan dalam perda *a quo* telah melalui proses fasilitasi raperda melalui Pemerintah Provinsi Banten sehingga telah diharmonisasikan dan disinkronisasikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasinya yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemberlakuan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

5.5. Bahwa materi muatan dalam perda *a quo* telah tepat sesuai dan berkesesuaian dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan baik secara sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahas hukum yang jelas dan mudah dimengerti;

5.6. Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pasal 17, Pasal 24 ayat (16), Pasal 21 ayat (5), Pasal 24 ayat (17), Pasal 24 (ayat) 18, Pasal 21 ayat (7) dalam Perda *a quo*

memiliki ketidaksesuaian materi muatan tidaklah beralasan hukum;

5.7. Bahwa Pasal 29 ayat (3) dalam Perpres Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada pokoknya menyatakan Pemerintah wajib menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dalam lembaran Daerah dan peraturan di



bawahnya yang telah diundangkan dalam berita daerah. Dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut agar masyarakat mengerti dan memahami maksud-maksud yang terkandung dalam objek permohonan hak uji materiil *a quo* maka secara terbuka dan transparan Termohon I telah mendokumentasikan dan mempublikasikan secara luas melalui link sebagai berikut :

<https://jdih.serangkota.go.id/dokumen/detail/peraturan-daerah-nomor-11-tahun-2019>;

5.8. Bahwa ketentuan Pasal 17 dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) telah berkesesuaian dengan materi muatan dengan pasal 16 ayat (2) sebagai berikut:

Pasal 17:

Kedai minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, waktu operasional usahanya mulai pukul 12.00 waktu Indonesia bagian barat sampai dengan pukul 24.00 waktu Indonesia bagian barat dan wajib mencantumkan pengumuman mengenai batasan usia pengunjung yang mudah dibaca atau dilihat umum;

Pasal 16 ayat (2)

Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. Restoran;
- b. Rumah makan;
  
- c. Kedai minum di hotel
- d. Kedai minum di luar hotel
- e. Pusat penjualan makanan dan minuman;
- f. Jasa boga

5.9. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (16) dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha



Kepariwisataan (PUK) telah berkesesuaian dengan materi muatan dengan Pasal 21 ayat (5) sebagai berikut:

Pasal 24 ayat (16):

Panti pijat tradisional, refleksi, mandi uap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf a, b, c waktu operasional usaha mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;

Pasal 21 ayat (5):

Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. Panti pijat tradisional;
- b. Refleksi;
- c. Mandi uap;

- 5.10. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (17) dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan (PUK) telah berkesesuaian dengan materi muatan dengan pasal 21 ayat (6) Sebagai berikut:

Pasal 24 ayat (17):

Taman rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf a, waktu operasional usahanya mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB

Pasal 21 ayat (6):

Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. Taman rekreasi; dan
- b. Taman bertema;

- 5.11. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (18) dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan (PUK) telah berkesesuaian dengan materi muatan dengan pasal 21 ayat (6) sebagai berikut:

Pasal 24 ayat (18):



Taman bertema sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (6) huruf b, waktu operasional usahanya mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB

Pasal 21 ayat (6):

Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. Taman rekreasi; dan
- b. Taman bertema;

5.12. Bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (7) dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) telah berkesesuaian dengan materi muatan dengan pasal 21 ayat (1) huruf f sebagai berikut:

Pasal 21 ayat (7):

Jenis usaha jasa impresariat atau promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi jenis usaha sub usaha jasa impresariat atau promotor;

Pasal 21 ayat (1):

Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g, merupakan suatu kegiatan usaha yang meliputi:

- a. Gelanggang olahraga;
- b. Gelanggang seni;
- c. Arena permainan;
- d. Panti pijat;
- e. Taman rekreasi; dan
- f. Jasa impresariat atau promotor;

5.13. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas muatan materi yang tercantum dalam perda *a quo* telah saling berkesesuaian, dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan ada ketidaksesuaian materi muatan tidak beralasan hukum, maka sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan;

D. Bukti-Bukti:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawaban, dengan ini Termohon I mengajukan bukti-bukti surat;

E. Dalam Provisi:

Bahwa mekanisme pencabutan dan/atau pembatalan Peraturan daerah telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa mengingat proses permohonan keberatan hak uji materiil secara normotif tidak mengenal provisi dalam permohonan hak uji materiil oleh karenanya permohonan provisi Pemohon tidak beralasan hukum, maka sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

F. Kesimpulan:

1. Bahwa secara formal dalam permohonan uji materiil *a quo* Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan terdapat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Bahwa Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) tidak bertentangan terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Bahwa Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Bahwa Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) tidak

Halaman 72 dari 116 halaman. Putusan Nomor 6/P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata;

5. Bahwa Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) tidak bertentangan terhadap Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan minuman beralkohol
6. Bahwa materi muatan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) telah berkesesuaian;  
Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:
  1. Fotokopi Lembar Disposisi Walikota, Perihal: Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materil, tanggal 21 Januari 2021 (BuktiTI-1);
  2. Fotokopi Surat Nomor 188.34/995-HUK/2016, Perihal: Fasilitasi Raperda Kepada Gubernur Banten c.q. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten, tanggal 14 Oktober 2016 (BuktiTI-3);
  3. Fotokopi Surat Nomor 188.34/596-HUK/2015, Perihal: Penyampaian Raperda Usul Walikota Serang kepada Pimpinan DPRD Kota Serang, tanggal 20 Mei 2015 (BuktiTI-3);
  4. Fotokopi Surat Nomor 188.34/5121-HUK/2016, Perihal: Hasil Pengkajian Raperda Kota Serang tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata Kepada Walikota Serang c.q. Sekertaris Daerah, tanggal 31 Oktober 2016 (BuktiTI-4);
  5. Fotokopi Surat Nomor 188.342/3479-HUK/2019, Perihal: Hasil Fasilitasi Raperda Kota Serang kepada Walikota Serang, tanggal 10 Oktober 2019 (BuktiTI-5);



6. Fotokopi Surat Nomor 188.342/1368-HUK/2019, Perihal: Penyampaian Hasil Penyempurnaan Peraturan Daerah Kota Serang kepada Sekertaris Daerah Provinsi Banten c.q. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten, tanggal 16 Desember 2019 (BuktiTI-6);
7. Fotokopi Surat Nomor 188.342/1376-Huk/2019, Perihal: Penyampaian Hasil Fasilitas Raperda Kota Serang kepada Pimpinan DPRD Kota Serang, tanggal 17 Desember 2019 (BuktiTI-7);
8. Fotokopi Surat Berita Acara Nomor 188.342/13-HUK/2019, Nomor: 188.342/14-BA.DPRD/2019, Persetujuan Bersama Walikota dan DPRD kota Serang tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata, tanggal 19 Desember 2019 (BuktiTI-8);
9. Fotokopi Surat Nomor 188.342/1423-Huk/2019, Perihal Permohonan Nomor Register Peraturan Daerah Kota Serang kepada Sekertaris Daerah Provinsi Banten c.q. Kepala Biro Hukum Provinsi Banten, tanggal 23 Desember 2019 (BuktiTI-9);
10. Fotokopi Surat Nomor 188.342/594-Huk/2019, Perihal: Pemberian Nomor Register Raperda Kota Serang kepada Sekertaris Daerah Kota Serang, tanggal 30 Desember 2019 (BuktiTI-10);
11. Fotokopi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata, tanggal 30 Desember 2019 (BuktiTI-11);
12. Fotokopi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor: Nomor 01 Tahun 2008 tentang Lambang Daerah Kota Serang, tanggal 16 Juli 2008 (BuktiTI-12);
13. Fotokopi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat, tanggal 15 Juli 2010 (BuktiTI-13);
14. Fotokopi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kota Serang – Banten (BuktiTI-14);



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon II telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 27 Januari 2021 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Umum;

Dalam pengembangan pembangunan daerah di Kota Serang, peranan dan penyelenggaraan bidang kepariwisataan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sebagai upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab;

Kepariwisata harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan pembangunan, pemberdayaan pengembangan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah, pemerataan, keadilan dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan potensi daerah. Kota Serang merupakan daerah yang dikenal dengan potensi daya tarik objek wisata ziarah dan budaya, wisata alam, wisata buatan, serta wisata industri/kerajinan. Segala aspek pengaturan penyelenggaraan pariwisata harus diatur sedemikian rupa sehingga terwujud kepastian hukum terhadap usaha pariwisata di Kota Serang;

Selain itu, pengaturan kepariwisataan dapat mendukung tumbuhnya investasi di bidang kepariwisataan dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, agama, dan karakteristik Kota Serang. Kepariwisata di Kota Serang akan dapat terselenggara dengan baik melalui sarana, promosi, pemberdayaan, pengembangan dan pembangunannya yang selama ini belum optimal. Pengaturan penyelenggaraannya perlu menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, sehingga perlu pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), menentukan pemerintahan daerah berhak



menetapkan Perda dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini merupakan landasan hukum konstitusional bagi pembentukan Perda. Mengenai otonomi dan tugas pembantuan ditentukan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat;

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan dasar hukum pembentukan peraturan daerah yaitu:

Pasal 236:

- (1) Untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Perda;
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
  - a. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

## II. Tentang Kedudukan Hukum Pemohon (*Legal Standing*);

Permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh:

Ardi Kurniadi (Pemohon) melalui Kuasa Hukumnya Gusti Endra, S.H., M.H., dkk (Advokat/Pengacara/Advokat Magang/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum GHR);



Bahwa Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 (UU Mahkamah Agung) Pasal 31A ayat (2) disebutkan bahwa permohonan hanya bisa diajukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan akibat berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu perorangan Warga Negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang atau badan hukum publik atau badan hukum privat;

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, berbunyi: "Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang". Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, permohonan keberatan uji materiil hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang tepat dan adanya kerugian langsung yang diderita oleh pihak-pihak tersebut, dan benar-benar diakibatkan karena berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan uji materi tersebut;

Atas hal-hal tersebut di atas:

1. Bahwa menurut Termohon II perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang

Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan, juga apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya peraturan daerah yang dimohonkan untuk diuji sehingga



tidak diketahui hak dan kepentingan hukum Pemohon yang mana yang telah dirugikan dengan berlakunya Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata.

2. Bahwa menurut Termohon II, permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak fokus (*obscuur libels*), utamanya dalam menguraikan/menjelaskan dan mengkonstruksikan telah timbul kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya undang-undang *a quo*, selain itu Pemohon dalam seluruh uraian permohonannya hanya mendalilkan adanya kekecewaan yang berlebihan, mendasarkan hanya pada asumsi-asumsi semata, karena penentuan ruang lingkup mengenai minuman beralkohol adalah menjadi kewenangan daerah untuk mengaturnya;
3. Bahwa menurut Termohon II permohonan ini adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri (kempetensi relatif) oleh karena ada dua kelompok yaitu kelompok yang menolak dan kelompok yang menyetujui, permohonan ini lebih tepat dengan melakukan gugatan kelompok (*class action*);
4. Bahwa Permohonan Pemohon Kurang Pihak (*Plurium Litis Consorsium*), oleh karena Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata telah dilakukan fasilitasi oleh Gubernur, maka sudah sepatutnya Gubernur dalam hal ini dijadikan Turut Termohon, hal ini menunjukkan tidak cermatnya Pemohon dalam mengajukan permohonan, sehingga masih ada pihak-pihak yang ditinggalkan dalam surat permohonannya, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikualifisir atau dikatakan sebagai permohonan yang kurang pihak (*plurium litis consorsium*);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena tidak adanya kerugian yang dialami oleh Pemohon dan nyata-nyata tidak ada hubungankausalitas atas berlakunya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata sehingga menimbulkan ketidakjelasan (*obscuur libel*) serta tidak



berdasar, maka Termohon II berpendapat Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dan adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

III. Eksepsi Dan Jawaban Termohon II Atas Permohonan Hak Uji Materiil Mengenai Perda Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata;

A. Dalam Eksepsi:

Dalam Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata, Pemohon menganggap telah meresahkan pelaku usaha kepariwisataan dikarenakan selama proses pembentukan Perda tidak menampung masukan dan aspirasi masyarakat Kota Serang, khususnya pengusaha dibidang wisata yang terdapat di Kota Serang dan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata bertentangan terhadap:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata;
- d. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
- e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan,



Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Termohon II tidak sependapat dengan dalil yang disampaikan Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan hukum, yakni adanya keadilan dan kepastian hukum, sesuai dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam undang-undang sebagaimana dimaksud, asas yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materil diatur dalam Pasal 6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal dimaksud;
2. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas yang bersifat formal pengertiannya dikemukakan sebagai berikut:

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- 1) Kejelasan tujuan;  
bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- 2) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;  
bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang.



Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;

- 3) Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;  
bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;
- 4) Dapat dilaksanakan;  
bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
- 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan;  
bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 6) kejelasan rumusan;  
bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- 7) Keterbukaan;  
bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan



masuk dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Adapun asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang bersifat materiil berikut pengertiannya, sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Penjelasan:

Pasal 6 ayat (1):

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- 1) Pengayoman;  
Bahwa setiap Materi Muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- 2) Kemanusiaan;  
Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- 3) Kebangsaan  
Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Kekeluargaan;  
Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- 5) Kenusantaraan;



Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

6) Bhineka Tunggal Ika;

Bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

7) Keadilan;

Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara;

8) Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan;

Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;

9) Ketertiban dan Kepastian Hukum;

Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;

10) Keseimbangan, Kekeragaman, dan Keselarasan;

bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keragaman, dan keselarasan, antara kepentingan



individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan Negara;

Pasal 6 ayat (2):

Peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

3. Dalam pengembangan pembangunan daerah di Kota Serang, peranan dan penyelenggaraan bidang kepariwisataan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sebagai upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Kepariwisatahan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan pembangunan, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepadamasyarakat, kemandirian daerah, pemerataan, keadilan dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan potensi daerah;
4. Kota Serang merupakan daerah yang dikenal dengan potensi daya tarik obyek wisataaziarah dan budaya, wisata alam, wisata buatan, serta wisata industri/kerajinan. Segala aspek pengaturan penyelenggaraan pariwisata harus diatur sedemikian rupa sehinggaterwujudkepastian hukum terhadap usaha pariwisata di Kota Serang. Selain itu, pengaturan kepariwisataan dapat mendukung tumbuhnya investasi di bidang kepariwisataan dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, agama, dan karakteristik Kota Serang. Kepariwisatahan di Kota Serang akan dapat terselenggara dengan baik melalui sarana, promosi, pemberdayaan, pengembangan dan pembangunannya yang selama ini belum optimal. Pengaturan penyelenggaraannya perlu menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 10



Tahun 2009 tentang Kepariwisata, sehingga perlu pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata;

5. Perda Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata merupakan produk hukum daerah yang disetujui bersama DPRD dan Walikota Serang berdasarkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Serang dengan materi pokok bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan kepariwisataan di Kota Serang yang dijadikan salah satu peluang terciptanya pemerataan kesempatan usaha dan memperoleh pemanfaatannya, dibutuhkan Pengaturan yang mengatur tentang pembinaan dan pengawasan secara terarah dan berkelanjutan dalam upaya perlindungan terhadap nilai-nilai agama, sosial dan budaya yang hidup di dalam masyarakat khususnya masyarakat Kota Serang (Bukti TII-1);
6. Dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kedudukan DPRD menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Yang dimaksud dengan pemerintahan daerah (dalam Pasal 1 angka 3) adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan kekuasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan



dan penyelewengan, maka pemberian kewenangan dan kekuasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Di era otonomi daerah pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD menjadi kian penting, karena pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola berbagai urusan dan kebijakan di tingkat daerah. Tiga fungsi yang dimiliki oleh DPRD merupakan pilar penting dalam fungsi DPRD yang dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. Dalam menjalankan fungsi pembentukan perda bertumpu pada tiga pengertian, yaitu prakarsa pembuatan Perda, Pembahasan rancangan Perda, serta persetujuan bersama Kepala Daerah atas rancangan Perda. Fungsi anggaran, dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD provinsi/kabupaten/kota yang diajukan oleh Kepala Daerah dan fungsi pengawasan dilaksanakan untuk menjamin terwujud dan efektifnya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan merupakan salah satu fungsi yang paling intensif yang dapat dilakukan lembaga DPRD;

7. Dalam menjalankan tugas DPRD mempunyai fungsi sebagaimana diatur pada Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu:
  - a. Pembentukan Perda;
  - b. Anggaran;
  - c. Pengawasan.

Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi masyarakat serta untuk menjangkau aspirasi masyarakat. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan Perda. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas



pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu fungsi DPRD yang menjadi fungsi utama dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah fungsi pembentukan Perda. Kewenangan pembentukan Perda secara yuridis normatif berada pada Kepala Daerah dan DPRD. DPRD berwenang untuk membentuk Perda baik berdasarkan usul Kepala Daerah maupun berdasarkan inisiatif dari DPRD itu sendiri;

Fungsi pembentukan peraturan daerah dilaksanakan dengan cara:

- a. Membahas bersama kepala daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah;
  - b. Mengajukan usul rancangan peraturan daerah;
  - c. Menyusun program pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerah.
8. Dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan wajib memenuhi beberapa asas meliputi:
- a. Kejelasan tujuan;
  - b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
  - c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
  - d. Dapat dilaksanakan;
  - e. Kedayagunaan atau kehasilgunaan;
  - f. Kejelasan rumusan; dan
  - g. Keterbukaan;

Pembentukan peraturan perundang-undangan (termasuk di dalamnya Perda) adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan,



pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan; Dalam penyusunan Perda pada tahapan perencanaan didahului melalui penyusunan program pembentukan Perda. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berbunyi “perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam prolegda”. Di dalam prolegda tersebut memuat program dengan berisi judul rancangan perda, materi yang diatur, dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu penyusunan daftar prioritas dalam prolegda didasarkan atas:

- a. Perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. Rencana pembangunan daerah;
- c. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. Aspirasi masyarakat;

Dengan demikian semenjak awal tahapan pembentukan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata, Perda tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi apalagi sampai bertentangan dengan kepentingan umum dikarenakan harus berdasarkan perintah aturan di atasnya dan harus mengakomodir seluruh aspirasi dan keinginan dari masyarakat luas. (Bukti T II-2);

Setelah tahapan perencanaan, maka selanjutnya tahapan penyusunan. Pada tahapan penyusunan ini terdapat pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan Perda. Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi masing-masing akan dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD di bidang pembentukan peraturan daerah dan bagian hukum;



Setelah rancangan Perda disusun dan melalui proses pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi maka selanjutnya terhadap rancangan Perda tersebut disampaikan melalui sidang paripurna DPRD;

Tahapan selanjutnya yaitu tahapan pembahasan. Pembahasan rancangan perda dilakukan secara bersama-sama antara DPRD dan Walikota. Pelaksanaan pembahasan dilakukan melalui panitia khusus yang dibentuk untuk membahas rancangan Perda. Proses pembahasan bersama terhadap rancangan Perda antara DPRD dan Walikota ditujukan agar tercapai persetujuan bersama diantara kedua lembaga dan pejabat pembentuk Perda tersebut. Pembahasan dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II;

9. Definisi Fasilitasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada provinsi serta Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur kepada kabupaten/kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata telah dilakukan Tahapan Fasilitasi oleh Gubernur Banten dan bersifat wajib. Pembinaan terhadap rancangan Perda dilakukan setelah



pembicaraan tingkat I selesai dilakukan. Dengan adanya pengaturan mengenai fasilitasi maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun bertentangan dengan kepentingan umum. Lantas kepentingan umum bagaimana yang tidak boleh dilanggar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk perda. Berdasarkan ketentuan Pasal 250 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa mengganggu kepentingan umum meliputi:

1. Terganggunya kerukunan antar warga masyarakat;
2. Terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
3. Terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
5. Diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

Proses panjang dalam pembuatan peraturan perundang-undangan termasuk Perda yang dimulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan serta dilakukannya fasilitasi bagi rancangan Perda yang diwajibkan bertujuan untuk kesempurnaan dan peningkatan kualitas dari suatu Perda.

10. Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol:

“Dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal, Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat menetapkan pembatasan peredaran minuman beralkohol di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)”;



Sebagaimana diatur pada Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Pemerintah Daerah dapat menetapkan pembatasan peredaran minuman beralkohol sesuai dengan kewenangannya. Kota Serang merupakan daerah yang dikenal dengan potensi daya tarik obyek wisata ziarah dan budaya, wisata alam, wisata buatan, serta wisata industri/kerajinan. Segala aspek pengaturan penyelenggaraan pariwisata di Kota Serang harus diatur sedemikian rupa sehingga terwujud kepastian hukum terhadap usaha pariwisata di Kota Serang karena pengaturan kepariwisataan mendukung tumbuhnya investasi di bidang kepariwisataan dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, agama, dan karakteristik Kota Serang;

Selain pembatasan dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata pembatasan juga diatur dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat;

Pasal 7 ayat (5):

Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan dan hotel berbintang;

**B. Bukti Surat:**

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawaban, dengan ini Termohon II mengajukan bukti-bukti surat;

**C. Dalam Pokok Perkara:**



- (1) Bahwa apa yang Termohon II kemukakan dalam eksepsi merupakan dalam satu kesatuan dengan apa yang akan Termohon II kemukakan dalam pokok perkara ini;
- (2) Bahwa Termohon II menolak dengan tegas semua dalil dan alasan yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, terkecuali yang Termohon II akui dengan tegas dalam jawaban ini;
- (3) Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk selamanya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
- (4) Menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- (5) Menerima keterangan Termohon II secara keseluruhan;
- (6) Menyatakan bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi;
- (7) Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Pansus Raperda Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata dan GPSM Tanda Tangan Pakta Integritas, Foto dan dokumentasi dengar pendapat dengan tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (Bukti T II-1);
2. Pakta Integritas antara Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah DPRD Kota Serang dengan masyarakat Kota Serang yang tergabung dalam Gerakan Pengawal Serang Madani (GPSM), tanggal 19 Oktober 2017 (Bukti T II-2);
3. Berita Acara Nomor: 188.342/13-Huk/2019, Nomor: 188.342/14-BA.DPRD/2019, Persetujuan Bersama Walikota dan DPRD Kota Serang tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang



Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata, tanggal 19 Desember 2019 (Bukti T II-3);

4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang Nomor : 188.342/46 KEP-DPRD/XII/2019 tentang Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (Bukti T II-4);
5. Risalah Rapat Pansus Raperda Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata, tanggal 28 September 2017 (Bukti T II-5);

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 15 ayat (4), (5), Pasal 16 ayat (6), Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 Ayat (5), Pasal 21 ayat (6), Pasal 21 ayat (7), Pasal 24 ayat (16), Pasal 24 ayat (17), Pasal 24 ayat (18) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (*vide* Bukti P-1= T I-11);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah Agung sebagai berikut:

### Kewenangan Mahkamah Agung

Halaman 93 dari 116 halaman. Putusan Nomor 6/P/HUM/2021



Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 2);

Menimbang bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan "Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang



ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”;

Menimbang, bahwa objek permohonan hak uji materiil berupa Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (vide Bukti P-1=TI-11) merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mempertimbangan mengenai kedudukan Pemohon hak uji materiil sebagai berikut:

**Kedudukan Hukum Pemohon:**

Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menentukan bahwa Pemohon Keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas



berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian hak oleh berlakunya objek hak uji materiil, yaitu:

- a. Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- b. Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu objek hak uji materiil;
- c. Kerugian tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causa verban*) dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian seperti didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;
- f. Kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pemohon untuk mengajukan permohonan hak uji materiil dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, yang berprofesi sebagai penggiat usaha di bidang kepariwisataan di Kota Serang, yaitu sebagai pemilik badan usaha resto/tempat hiburan di Kota Serang;
- Bahwa setelah membaca pasal-pasal objek hak uji materiil yang mengatur penyelenggaraan jenis usaha kepariwisataan yang merugikan kelangsungan usaha Pemohon di bidang kepariwisataan, sehingga dengan demikian Pemohon mempunyai kepentingan



terhadap objek hak uji materiil *a quo*;

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon, menurut Mahkamah Agung, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang mengadili permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### **Pokok Permohonan**

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi *in casu* Pasal 15 ayat (4), Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (6), Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (5), Pasal 21 ayat (6), Pasal 21 ayat (7), Pasal 24 ayat (16), Pasal 24 ayat (17), Pasal 24 ayat (18) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata ( *vide* Bukti P-1=T I-11);

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mengajukan permohonan hak uji materiil yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa objek hak uji materiil bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:
  1. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga cacat hukum karena melanggar asas/prinsip hukum *lex superiori derogat legi inferiori*



(peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya harus sesuai dengan ketentuan yang ada di atasnya);

2. Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu “dapat dilaksanakan”, sebagaimana penjelasannya “bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
3. Pasal 5 huruf g dan Pasal 96 ayat (2) huruf a dan (4) Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Bahwa Pasal 17, Pasal 24 ayat (16), Pasal 21 ayat (5), Pasal 24 ayat (17), Pasal 21 ayat (6), Pasal 24 ayat (18), Pasal 21 ayat (7) pada Perda *a quo* tidak sesuai dengan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 5 huruf a, c dan f Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Bahwa objek hak uji materiil yaitu Pasal 15 ayat (4) dan ayat (5) memiliki ketidaksesuaian dengan Pasal 21 ayat (1), Pasal 17 memiliki ketidaksesuaian dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (16) memiliki ketidaksesuaian dengan Pasal 21 ayat (5), Pasal 24 ayat (17) memiliki ketidaksesuaian dengan Pasal 21 ayat (6), Pasal 24 ayat (18) memiliki ketidaksesuaian dengan Pasal 21 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata sehingga cacat hukum;

Halaman 98 dari 116 halaman. Putusan Nomor 6/P/HUM/2021



6. Bahwa isi Perda *a quo* bertentangan dengan Pasal 78 ayat (2) *Juncto* Pasal 80 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Perda *a quo* terdapat konflik norma, *distorsi* norma, kontestasi norma dan konflik interpretasi;
  - Bahwa objek hak uji materiil bertentangan dengan Pasal 237 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang pada pokoknya menyatakan bahwa:
    1. Bahwa Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturanperundang-undangan;
    2. Bahwa dalam pembentukan suatu Perda dibutuhkan partisipasi publik yaitu masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tulisan dalam pembentukan Perda;
  - Bahwa objek hak uji materiil memiliki materi muatan yang bertentangan dengan asas-asas dalam Kepariwisata berdasarkan Pasal 2 huruf c, d, dan j Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata;
  - Pasal 15 ayat (4), (5), 16 ayat (6) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa objek hak uji materiil yaitu Pasal 17, Pasal 24 ayat (16), Pasal 21 ayat (5), Pasal



24 ayat (17), Pasal 24 ayat (18), Pasal 21 ayat (7) bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sehingga cacat hukum karena melanggar asas/prinsip hukum *lex superiori derogat legi inferiori* (peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya harus sesuai dengan ketentuan yang ada di atasnya) dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penyusunan peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarki tersebut mengandung konsekuensi bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan maksud agar tercipta kepastian hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan. Hal ini selaras dengan asas hukum *lex superior derogat legi inferiori* (hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang tingkatannya di bawahnya);
- Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa materi muatan peraturan daerah tidak hanya berdasarkan pada peraturan pemerintah, akan tetapi dapat pula berdasarkan pada undang-undang;
- Bahwa objek hak uji materiil adalah suatu peraturan yang lahir atas amanah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Peraturan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Halaman 100 dari 116 halaman. Putusan Nomor 6/P/HUM/2021



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas objek hak uji materiil yaitu Pasal 17, Pasal 24 ayat (16), Pasal 21 ayat (5), Pasal 24 ayat (17), Pasal 24 ayat (18), Pasal 21 ayat (7) tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek hak uji materiil bertentangan dengan Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T I-4, Tergugat I telah melakukan proses kajian baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis sebelum diberlakukannya objek hak uji materiil, sebagaimana juga telah dijelaskan dalam Jawaban Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya:

- Aspek filosofis bertujuan untuk menjamin setiap warga negara berhak untuk memperoleh pemenuhan hak dasarnya dan pemerintah berkewajiban untuk melaksanakannya, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Serang menyelenggaraan usaha kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual bukan hanya kepada wisatawan tetapi untuk masyarakat Kota Serang sesuai dengan karakteristik Kota Serang;
- Aspek sosiologis bahwa hak uji materiil sebagai upaya agar kegiatan usaha pariwisata bertujuan untuk meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, serta mempererat persahabatan antar bangsa yang lebih di

Halaman 101 dari 116 halaman. Putusan Nomor 6/P/HUM/2021



prioritaskan adalah mendukung Kota Serang sebagai kota pariwisata berbasis budaya yang dilandasi oleh norma agama sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat;

- Aspek yuridis, agar norma-norma yang diatur dalam objek hak uji materil tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas objek hak uji materil telah taat asas baik secara filosofis, sosiologi dan yuridis sehingga objek hak uji materil tidak bertentangan dengan Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil Pemohon yang menyatakan bahwa objek hak uji materil bertentangan dengan Pasal 5 huruf g dan Pasal 96 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

Pasal 5:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

g. keterbukaan;

Pasal 96:

- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

Halaman 102 dari 116 halaman. Putusan Nomor 6/P/HUM/2021



- a. rapat dengar pendapat umum;
- b. kunjungan kerja;
- c. sosialisasi; dan/atau
- d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi;

(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T II-1 dan T II-2, Tergugat II telah mengundang tokoh-tokoh masyarakat dan melaksanakan audiensi bersama dengan Gerakan Pengawal Serang Madani (GPSM) terkait dengan adanya rancangan objek hak uji materiil untuk didengarkan pendapatnya dan juga memberikan masukan kepada pemerintah daerah, sehingga objek hak uji materiil telah menerapkan asas keterbukaan dan telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan terkait dengan pembentukan Perda sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 5 huruf g dan Pasal 96 ayat (2) huruf a dan (4) Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan objek hak uji materiil yaitu Bahwa Pasal 15 ayat (4) dan ayat (5) memiliki ketidaksesuaian dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata, Pasal 17 memiliki ketidaksesuaian dengan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata, Pasal 24 ayat (16) memiliki ketidaksesuaian dengan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata, Pasal 24 ayat (17) memiliki ketidaksesuaian dengan Pasal 21 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha



Kepariwisataan, Pasal 24 ayat (18) memiliki ketidaksesuaian dengan Pasal 21 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataansehingga cacat hukumsehingga bertentangan denganUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan pertimbangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *noscitur a sociis* yang menyatakan bahwa membaca suatu norma haruslah diartikan dalam rangkaiannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca pasal demi pasal dalam rangkaian normanya bahwa objek hak uji materiil yaitu Pasal15 ayat (4) dan (5)tidak bersesuaian dengan Pasal 21 ayat (1) karena Pasal 21 ayat (1) bersesuaiannya dengan Pasal 12 ayat (1) huruf g, Pasal 17 bersesuaiannya dengan Pasal 16 ayat (2), Pasal 24 ayat (16) bersesuaiannya dengan Pasal 21 ayat (5), Pasal 24 ayat (17) bersesuaiannya dengan Pasal 21 ayat (6), Pasal 24 ayat (18) bersesuaiannya dengan Pasal 21 ayat (6) sebagaimana pula telah diuraikan dalam Jawaban Termohon I, oleh karena itu dalil Pemohon tidak berdasar hukum sehingga objek hak uji materiil tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa objek hak uji materiil yaitu Pasal 17, Pasal 21 ayat (5), Pasal 21 ayat (6), Pasal 21 ayat (7), Pasal 24 ayat (16), Pasal 24 ayat (17), Pasal 24 ayat (18), tidak sesuai dengan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 5 huruf a, c dan f Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

Pasal 5:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- f. kejelasan rumusan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai (*vide* penjelasan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan);

Menimbang, bahwa memperhatikan tujuan dari pembentukan objek hak uji materiil telah termuat dengan jelas pada *consideran* menimbang pada objek hak uji materi yang pada pokok menyatakan bahwa:

- a. Dalam rangka untuk mendukung Kota Serang sebagai Kota Pariwisata yang berbasis budaya yang dilandasi oleh norma agama sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat;
- b. Pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan adalah untuk mendukung pariwisata di Kota Serang agar lebih berkembang sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa objek hak uji materiil muatannya terkait dengan penyelenggaraan usaha kepariwisataan yang dilandasi dengan norma-norma agama, budaya dan karakteristik Kota Serang yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah, sehingga telah sesuai antara muatan



dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan asas kejelasan rumusan adalah setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya (*vide* penjelasan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan);

Menimbang, bahwa objek hak uji materil telah memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan secara sistematika yang telah memuat norma-norma hukum yang mengikat, dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diamanat dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 30 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati norma-norma hukum yang diatur pada objek hak uji materil juga telah menggunakan pilihan kata, bahasa Indonesia dan bahasa hukum yang tepat yang mudah dimengerti oleh masyarakat umum (*ordinary person*) dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menimbulkan interpretasi dalam pelaksanaannya terkait pengaturan waktu operasional kedai minum, panti pijat, panti pijat tradisional, taman rekreasi dan taman bertema sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17, Pasal 21 ayat (5), Pasal 21 ayat (6), Pasal 21 ayat (7), Pasal 24 ayat (16), Pasal 24 ayat (17), Pasal 24 ayat (18);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas bahwa hak uji materil yaitu Pasal 17, Pasal 21 ayat (5), Pasal 21 ayat (6), Pasal 21 ayat (7), Pasal 24 ayat (16), Pasal 24 ayat (17), Pasal 24 ayat (18) tidak bertentangan dengan asas kejelasan, asas kesesuaian antara



jenis, hierarki, dan materi muatan dan asas kejelasan rumusan sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 huruf a, c dan f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil Pemohon yang menyatakan objek hak uji materiil bertentangan dengan Pasal 78 ayat (2) *juncto* Pasal 80 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Perda *a quo* terdapat konflik norma, *distorsi* norma, kontestasi norma dan konflik interpretasi, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

Pasal 78:

(2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;

Pasal 80:

Ketentuan mengenai penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa membaca ketentuan tersebut di atas substansi adalah mengenai tahapan Rancangan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang jangka waktunya ditetapkan oleh undang-undang paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama, yang telah melalui tahapan pembahasan (*vide* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), sehingga tidak terkait dengan muatan materi suatu peraturan perundang-undangan, oleh karena itu dalil Pemohon hak uji materiil tidak berdasar hukum dan objek hak uji materiil tidak bertentangan dengan



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil Pemohon menyatakan bahwa objek hak uji materiil bertentangan dengan dalam Pasal 237 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa “pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan”, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek hak uji materiil telah melalui tahapan-tahapan:

- Perencanaan:

Dalam penyusunan perda pada tahapan perencanaan didahului melalui penyusunan program pembentukan Perda yang memuat program dengan berisi judul rancangan perda, materi yang diatur, dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya dengan memperhatikan asas-asas pembentukan perundang-undangan, rancangan pembangunan daerah serta mengakomodir aspirasi dan keinginan dari masyarakat terkait dengan pembentukan Perda (Bukti T II-2);

- Penyusunan:

Rancangan Perda disusun dan melalui proses pengharmonisasian, pbulatan dan pematapan konsepsi yang selanjutnya rancangan perda tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD (Bukti T I-3);

- Pembahasan:

Pembahasan rancangan Perda dilakukan secara bersama-sama antara DPRD dan Walikota Serang;

- Pengesahan/Penetapan:

Halaman 108 dari 116 halaman. Putusan Nomor 6/P/HUM/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Nomor: 188.342/13-Huk/2019, Nomor: 188.342/14-BA.DPRD/2019, Persetujuan Bersama Walikota dan DPRD Kota Serang, tanggal 19 Desember 2019, menyatakan bahwa;

1. Pihak kedua telah membahas bersama-sama dengan pihak kesatu, dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan;
  2. Pihak kesatu dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan;
  3. Pihak kesatu akan segera menetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah ditandatangani Berita Acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Bukti TI-8);
- Pengundangan:

Melalui proses permohonan nomor registrasi Perda Kota Serang kepada Sekertaris Daerah Provinsi Banten c.q. Kepala Biro Hukum Provinsi Banten, tanggal 23 Desember 2019, yang kemudian ditindaklanjuti dengan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2019, dalam Lembar Daerah Kota Serang Tahun 2019 Nomor 11 (Bukti TI-9 dan TI-11);

Menimbang, bahwa tahap pengundangan dari objek hak uji materiil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada pokoknya menyatakan pemerintah wajib menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan peraturan di bawahnya yang telah diundangkan dalam berita daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas objek hak uji materiil tidak bertentangan dengan Pasal 237 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Halaman 109 dari 116 halaman. Putusan Nomor 6/P/HUM/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa objek hak uji materiil bertentangan dengan Pasal 237 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 237 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda;

Menimbang, bahwa telah ada pertemuan antara Pemerintah Daerah bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat untuk didengarkan pendapatnya dan memberikan aspirasinya kepada wakil rakyat yang duduk di DPRD Kota Serang sebelum disahkannya objek hak uji materiil (Bukti T II-1 dan T II-2), sehingga objek hak uji materiil tidak bertentangan dengan Pasal 237 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa objek hak uji materiil yaitu Pasal 15 ayat (4), (5) dan Pasal 16 ayat (6) bertentangan dengan Pasal 2 huruf c, d, dan j Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, yaitu melanggar asas adil dan merata, asas keseimbangan dan asas kesetaraan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 huruf c, d, dan j Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, menyatakan bahwa kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- j. kesetaraan;

Menimbang, bahwa pengaturan dalam objek hak uji materiil telah menerapkan asas adil dan merata yaitu penyelenggaraan kepariwisataan untuk mendukung pariwisata di Kota Serang lebih berkembang sehingga



dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya secara adil dan merata;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil Pemohon yang menyatakan bahwa sangat dirugikan dengan diberlakukannya Pasal 15 ayat (4) pada frasa “kegiatan hiburan” dan ayat (5) pada frasa “hanya dapat dilakukan pada hotel paling rendah berbintang lima” dikaitkan dengan asas keseimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, menyatakan:

Pasal 5:

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;

Pasal 23:

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban:

- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;

Pasal 30:

Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang:

- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;

Menimbang, bahwa objek hak uji materiil merupakan penerapan dari Pasal 5 huruf a, b, Pasal 23 huruf d dan Pasal 30 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata yaitu dengan menerapkan asas keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa dengan mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan untuk mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan kegiatan hiburan di wilayah Kota Serang yang berlandaskan pada sendi-sendi agama yang merupakan pedoman hidup masyarakat Kota Serang yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah Kota Serang yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan asas kesetaraan tidak serta merta diterapkan secara mutlak karena kewajiban Pemerintah Daerah Kota Serang adalah membuat kebijakan dalam bentuk pengaturan bagi usaha penyelenggaraan hiburan dengan memperhatikan kearifan lokal dari Kota Serang yaitu kehidupan masyarakat yang mengedepankan unsur agama untuk mewujudkan masyarakat Kota Serang yang madani yang merupakan slogan dari Kota Serang yaitu menghormati kebebasan beragama (6 agama yang diakui pemerintah dalam undang-undang), menjaga persaudaraan antar umat beragama, menjaga perdamaian dan kedamaian, menjaga persatuan, etika politik yang bebas bertanggung jawab, terciptanya masyarakat yang demokratis dan selalu berada dalam koridor agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas objek hak uji materiil yaitu Pasal 15 ayat (4), (5) dan Pasal 16 ayat (6) tidak bertentangan dengan Pasal 2 huruf c, d, dan j Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa objek hak uji materiil yaitu Pasal 16 ayat (6) bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol *juncto* Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, menyatakan bahwa:

Halaman 112 dari 116 halaman. Putusan Nomor 6/P/HUM/2021



“Dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal, Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat menetapkan pembatasan peredaran minuman beralkohol di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)”;

Menimbang, bahwa tindaklanjut dari ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas sangatlah jelas bahwa Pemerintah Daerah *in casu* Pemerintah Daerah Kota Serang menetapkan pembatasan peredaran minuman beralkohol sesuai dengan kewenangannya untuk mengatur penyelenggaraan pariwisata di Kota Serang yang terkenal dengan objek wisata budaya, wisata alam dan wisata religinya yang mengedepankan karakteristik Kota Serang yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya;

Menimbang, bahwa terhadap pembatasan dan pengendalian minuman beralkohol telah diatur sebelumnya dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Bukti T I-13);

Menimbang, bahwa terkait dengan peredaran minuman beralkohol Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 42 P/HUM/2012, tanggal 18 Juni 2013, pada bagian pertimbangannya menyatakan bahwa “hendaknya Pemerintah atau Pemerintah Daerah segera menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, dengan mempertimbangkan upaya untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesehatan secara terpadu dan menyeluruh serta dalam upaya

Halaman 113 dari 116 halaman. Putusan Nomor 6/P/HUM/2021



menyediakan pangan yang aman, bermutu dan bergizi sebagai prasyarat dalam menyelenggarakan sistem pangan yang memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dan juga harus memperhatikan nilai-nilai keagamaan, adat budaya, nilai-nilai kearifan lokal serta kultur masyarakat Indonesia yang luhur”;

Menimbang, bahwa dengan demikian objek hak uji materiil tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol *juncto* Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut terbukti bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (4), (5), Pasal 16 ayat (6), Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (5), Pasal 21 ayat (6), Pasal 21 ayat (7), Pasal 24 ayat (16), Pasal 24 ayat (17), Pasal 24 ayat (18) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol *juncto* Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri



Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan ditolak, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI,**

1. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **ARDI KURNIADI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi

Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.



Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,M.H. Dr. IrfanFachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 980.000,00
Jumlah	Rp1.000.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.  
NIP. 19620202 198612 1 001